



**P U T U S A N**

Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CV. RIMBAH GEMILANG INDAH**

Nomor dan tanggal akta : - Akta Nomor 38, Tanggal 25 September  
pendirian korporasi beserta 2017 tentang Akta pendirian CV. RIMBAH  
perubahannya GEMILANG INDAH, Notaris Ayu  
Nurhasanah, SH., M,Kn

- Akta Nomor 06, Tanggal 03 Oktober 2019  
tentang Perubahan Direksi dan Anggaran  
Dasar Perseroan Komanditer CV. RIMBAH  
GEMILANG INDAH Notaris Ayu  
Nurhasanah, SH., M,Kn

Nomor dan tanggal akta : - Akta Nomor 06, Tanggal 03 Oktober 2019  
korporasi pada saat tentang Perubahan Direksi dan Anggaran  
peristiwa pidana Dasar Perseroan Komanditer CV. RIMBAH  
GEMILANG INDAH Notaris Ayu  
Nurhasanah, SH., M,Kn

Tempat kedudukan : Jl. Cahaya Mantas, Desa/Kelurahan Sandai  
Kiri, Kec. Sandai, Kab. Ketapang.

Kebangsaan : Indonesia

Jenis/bidang usaha : Industri Pengolahan

NPWP : 93.025.498.2-703.000

yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa yaitu :

Nama lengkap : **Soesanto Alias Santo Selaku Pengurus CV  
Rimbah Gemilang Indah ;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 23 November 1980

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Komplek Waduk D-12 RT 001  
RW 021 Kelurahan/Desa Benua Melayu Darat  
Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak  
Provinsi Kalimantan Barat ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta / Penanggung Jawab CV Rimbah  
Gemilang Indah

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama M. Fauzi Heru Santoso, S.H., Urip Tri Gunawan, S.H., Roelly Temmawela, S.H., Laurinus Eliza Imeldus, S.H., Ibrahim K. Saputro, S.H., dan Andre Ferrary, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum HERU COKRO PRADOTO dan Rekan yang beralamat di Gedung Graha Aktiva lantai 4 Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 03 Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, pada tanggal 19 Nopember 2022 dengan nomor 485/SU/Leg.Pid/2022/PN.Mpw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH dalam hal ini diwakili oleh SOESANTO alias SANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Jo. Pasal 109 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH dalam hal ini diwakili oleh SOESANTO alias SANTO atau kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck Nopol S 8932 NC, Merk Mitsubishi, Tipe FE74S 4X2 MT, Warna Kuning, Nomor Rangka / NIK MHMFE74P4GK084074, Nomor Mesin 4D34TP44260, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 00768865, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) unit truck Nopol KB 731 XX, Merk Mitsubishi, Tipe TL50 FE SHD-X K HI GEAR (4X2) M/T, Warna Oday Kuning / Dakar Yellow, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE75PRNK042815, Nomor Mesin VEN : 4D34T-Y23030, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan No. 1792538, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko PUSAKA DAMAI SENTOSA tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko SUMBER MANDIRI ABADI D/A Jl. Trans Kalimantan tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;

Halaman 3 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022, beserta 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor KB 731 XX, tuan/toko HERY tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah.
- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080822005, tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080222014, tanggal 4 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080772334280, tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 083621140678, tanggal 17 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan balai pengelolaan hutan produksi wilayah VIII Pontianak a.n. GUMARUS nomor: SK.122/BPHP-VIII/PPPHP/5/2022 tentang persetujuan penugasan tenaga teknis pengelolaan hutan pada PBPH CV. Rimbah Gemilang Indah tanggal 18 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama GUMARUS no register: 00159-08/PKG-R/XVII/2020 tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kartu Siganishut atas nama GUMARUS no: 06200000642.
- 1 (satu) lembar asli Nota B 181, tanggal 26 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 68,68 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.008 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO Nomor: KO. A. 0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8160 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7.94 m3;

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.108 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.44 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2240 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 201, tanggal 2 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.05 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 202, tanggal 3 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.904 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 203, tanggal 4 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.92 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 211, tanggal 5 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.576 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2100 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 221, tanggal 8 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.392 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.612 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, jumlah kayu 7.01 m3;

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3760 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.729 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.284 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 243, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.55 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.829 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.873 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8606 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0250 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.370 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.478 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.7500 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.106 m3;

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.192 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.300 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.533 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.549 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 292, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.596 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.932 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 3.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.647 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.195 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans

Halaman 7 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, jumlah kayu 8.003 m3;

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.947 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.618 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0699827, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 331, tanggal 6 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.032 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 332, tanggal 7 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.838 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 333, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.978 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 341, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.409 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 342, tanggal 9 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.278 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3280 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.997 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.37 m3;

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHKKO nomor: A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.109 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.8000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.858 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.146 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4520 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.220 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.902 m3;
- satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.806 m3;

Halaman 9 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.786 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 4.162 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.844 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.908 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.002 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 431, tanggal 2 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.5536 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 432, tanggal 3 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 13.6638 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 441, tanggal 4 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.23 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 442, tanggal 5 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan,

Halaman 10 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah kayu 7.938 m3;

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 451, tanggal 6 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.896 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 452, tanggal 7 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.946 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 453, tanggal 8 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.834 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.8 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8714 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5900 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.302 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.846 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5200 m3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.4905 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.026 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.006 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.363 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.933 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.74 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.3837 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.952 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.016 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan,

Halaman 12 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah kayu 7.922 m3;

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 531, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.423 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 541, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.1964 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 542, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.127 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 551, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.854 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 552, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.718 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6920 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 19 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,028 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0732452, tanggal 19 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6280 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 22 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,774 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0733480, tanggal 22 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6360 m3;

Halaman 13 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,660 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.7040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Herry, jumlah kayu 9,263 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7,926 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 3,429 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0736217, tanggal 27 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 6,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0738049, tanggal 31 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,480 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,645 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 1,674 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;

Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa pabrik antara Lim Seng Hiong dengan Soesanto, tanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Perubahan CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 06, tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 (satu) exemplar asli surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 522/182/DLHK-IV/PPH/2022 perihal persetujuan untuk PBPHH an. CV. Rimbah Gemilang Indah, tanggal 27 Januari 2022;
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Suply Bahan Baku yang dicap CV. RGI nomor: 04/KTRGI-CVRGI/I/2022, tanggal 04 Januari 2022;
- 1 (satu) exemplar perizinan Berusaha Berbasis Risiko CV. Rimbah Gemilang Indah dengan Nomor Induk Berusaha: 9120016051463 tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Model : M2101K7BNY warna biru.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Comanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Nomor: 38 tanggal 25 September 2017, Notaris AYU NURHASANAH, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 113 Batang = 6.7220 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 148 Batang = 7.8040 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 145 Batang = 7.9320 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 192 Batang = 7.6940 M.
- 2 (dua) lembar Print Out Surat Kuasa CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 11/SK/I/2022, tanggal 7 Januari 2022;
- Kayu olahan sejumlah 2.774 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) keping dengan volume sebesar 100,5436 (seratus koma lima empat tiga enam) m<sup>3</sup>, terdiri dari :
- Bengkirai : 591 keping = 16,8770 m<sup>3</sup>

Halaman 15 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapur : 485 keping = 21,3264 m<sup>3</sup>
- Keruing : 6 keping = 0,3840 m<sup>3</sup>
- Meranti : 1.692 keping = 61,9562 m<sup>3</sup>
- Yang mana telah dilaksanakan lelang barang bukti dan telah dibuatkan risalah lelang Nomor 725/53/2022 tanggal 18 Oktober 2022 oleh KPKNL Pontinak. Dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 201.517.813,00,- (dua ratus satu juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Dipergunakan dalam perkara terdakwa SOESANTO alias SANTO selaku Pengurus CV. RIMBAH GEMILANG INDAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa dia telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) tertanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CV Rimba Gemilang Indah yang diwakili oleh Soesanto alias Santo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa CV Rimba Gemilang Indah yang diwakili Soesanto alias Santo dari segala tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa CV Rimba Gemilang Indah yang diwakili Soesanto alias Santo selaku pengurus/kuasa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara..

**Atau** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan/Pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, penuntut umum telah mengajukan tanggapan/Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CV RIMBAH GEMILANG INDAH yang diwakili oleh SOESANTO Als. SANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”, melanggar Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 109 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 109 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truck Nopol S 8932 NC, Merk Mitsubishi, Tipe FE74S 4X2 MT, Warna Kuning, Nomor Rangka / NIK MHMFE74P4GK084074, Nomor Mesin 4D34TP44260, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 00768865, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan;
  - 1 (satu) unit truck Nopol KB 731 XX, Merk Mitsubishi, Tipe TL50 FE SHD-X K HI GEAR (4X2) M/T, Warna Oday Kuning / Dakar Yellow, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE75PRNK042815, Nomor Mesin VEN : 4D34T-Y23030, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan No. 1792538, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan.
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022;
  - 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko PUSAKA DAMAI SENTOSA tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko SUMBER MANDIRI ABADI D/A Jl. Trans Kalimantan tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022, beserta 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor KB 731 XX, tuan/toko HERY tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah.
- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080822005, tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080222014, tanggal 4 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080772334280, tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 083621140678, tanggal 17 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan balai pengelolaan hutan produksi wilayah VIII Pontianak a.n. GUMARUS nomor: SK.122/BPHP-VIII/PPPHP/5/2022 tentang persetujuan penugasan tenaga teknis pengelolaan hutan pada PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah tanggal 18 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama GUMARUS no register: 00159-08/PKG-R/XVII/2020 tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kartu Siganishut atas nama GUMARUS no: 06200000642.
- 1 (satu) lembar asli Nota B 181, tanggal 26 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 68,68 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans

Halaman 18 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan jumlah kayu 8.008 m3;

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO Nomor: KO. A. 0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8160 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7.94 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.108 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.44 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2240 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 201, tanggal 2 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.05 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 202, tanggal 3 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.904 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 203, tanggal 4 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.92 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 211, tanggal 5 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.576 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2100 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 221, tanggal 8 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans

Halaman 19 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, jumlah kayu 7.392 m3;

- 1 (satu) lembar asli Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.612 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.01 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3760 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.729 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.284 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 243, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.55 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.829 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.873 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8606 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0250 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.370 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans

Halaman 20 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, jumlah kayu 8.478 m3.

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.7500 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.106 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.192 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.300 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.533 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.549 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 292, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.596 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.932 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 3.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.647 m3;

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.195 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.003 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.947 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.618 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0699827, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 331, tanggal 6 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.032 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 332, tanggal 7 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.838 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 333, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.978 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 341, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.409 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 342, tanggal 9 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.278 m3;

Halaman 22 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3280 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.997 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.37 m3.
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.109 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.8000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.858 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.146 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4520 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.220 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.902 m3;
- satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.806 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.786 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 4.162 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.844 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX , tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.908 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX , tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.002 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 431, tanggal 2 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX , tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.5536 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 432, tanggal 3 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX , tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan,

Halaman 24 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kayu 13.6638 m3;

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 441, tanggal 4 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.23 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 442, tanggal 5 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.938 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3.
- 1 (satu) lembar asli Nota B 451, tanggal 6 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.896 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 452, tanggal 7 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.946 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 453, tanggal 8 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.834 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.8 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8714 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5900 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;

Halaman 25 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.302 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.846 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.4905 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.026 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.006 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.363 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.933 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.74 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.3837 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3200 m3;

Halaman 26 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.952 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.016 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.922 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 531, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.423 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3.
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 541, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.1964 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 542, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.127 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 551, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.854 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 552, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.718 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6920 m3;

Halaman 27 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 19 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,028 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0732452, tanggal 19 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6280 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 22 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,774 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0733480, tanggal 22 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6360 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,660 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.7040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Herry, jumlah kayu 9,263 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7,926 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 3,429 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0736217, tanggal 27 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 6,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0738049, tanggal 31 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3000 m3;

Halaman 28 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,480 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,645 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 1,674 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa pabrik antara Lim Seng Hiong dengan Soesanto, tanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Perubahan CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 06, tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 (satu) exemplar asli surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 522/182/DLHK-IV/PPH/2022 perihal persetujuan untuk PBPHH an. CV. Rimbah Gemilang Indah, tanggal 27 Januari 2022.
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Suply Bahan Baku yang dicap CV. RGI nomor: 04/KTRGI-CVRGI/I/2022, tanggal 04 Januari 2022;
- 1 (satu) exemplar perizinan Berusaha Berbasis Risiko CV. Rimbah Gemilang Indah dengan Nomor Induk Berusaha: 9120016051463 tanggal 16 Ootktober 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Comanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Nomor: 38 tanggal 25 September 2017, Notaris AYU NURHASANAH, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 113 Batang = 6.7220 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 148 Batang = 7.8040 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 145 Batang = 7.9320 M

Halaman 29 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 192 Batang = 7.6940 M.
- 2 (dua) lembar Print Out Surat Kuasa CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 11/SK/I/2022, tanggal 7 Januari 2022.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Model : M2101K7BNY warna biru;
- Kayu olahan sejumlah 2.774 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) keping dengan volume sebesar 100,5436 (seratus koma lima empat tiga enam) m<sup>3</sup>, terdiri dari :
  - a) Bengkirai : 591 keping = 16,8770 m<sup>3</sup>
  - b) Kapur : 485 keping = 21,3264 m<sup>3</sup>
  - c) Keruing : 6 keping = 0,3840 m<sup>3</sup>
  - d) Meranti : 1.692 keping = 61,9562 m<sup>3</sup>

Yang mana telah dilaksanakan lelang barang bukti dan telah dibuatkan risalah lelang Nomor 725/53/2022 tanggal 18 Oktober 2022 oleh KPKNL Pontinak. Dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 201.517.813,00,- (dua ratus satu juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Dipergunakan dalam perkara terdakwa an. SOESANTO alias SANTO selaku Pengurus CV. RIMBAH GEMILANG INDAH

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan/Pledoi terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CV Rimbah Gemilang Indah yang diwakili oleh Soesanto alias Santo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa CV Rimbah Gemilang Indah yang diwakili Soesanto alias Santo dari segala tuntutan;

Halaman 30 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa CV Rimbah Gemilang Indah yang diwakili Soesanto alias Santo selaku pengurus/kuasa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal tertanggal 16 November 2022 NO. REG.PERK. : PDM – 112 / Eku.2 / 11 / 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang diwakili SOESANTO alias SANTO selaku Persero Komanditer berdasarkan Akta Nomor 38, Tanggal 25 September 2017 tentang Akta pendirian CV. RIMBAH GEMILANG INDAH, Notaris Ayu Nurhasanah, SH., M,Kn dan Akta Nomor 06, Tanggal 03 Oktober 2019 tentang Perubahan Direksi dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Notaris Ayu Nurhasanah, SH., M,Kn, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Industri CV. Sumber Mandiri Abadi, Jalan Trans Kalimantan KM 46, Desa Teluk Bakung, Kec. Sei Ambawang, Kab. Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CV. Rimbah Gemilang Indah yang diwakili Soesanto Alias Santo selaku Persero Komanditer, sesuai Akta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 06, Tanggal 03 Oktober 2019 tentang Perubahan Direksi dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Notaris Ayu Nurhasanah, SH., M,Kn dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
  - a. BUDI SETIAWAN : Direktur
  - b. SOESANTO : Persero Komanditer
  - c. SUYANTO : Persero Komanditer
- Bahwa walaupun didalam Akta Nomor 6 tanggal 03 Oktober 2019 yang menjadi Direktur adalah saudara Budi Setiawan namun yang

Halaman 31 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak pernah melakukan pekerjaan apapun di CV. Rimbah Gemilang Indah semua dilakukan oleh Soesanto Als Santo dan saudara Budi Setiawan telah membuat surat kuasa pelimpahan kewenangan kepada Soesanto Als Santo berdasarkan surat kuasa No: 11/SK/I/2022 tanggal 07 Januari 2022.

- Bahwa dalam mendirikan CV tersebut Soesanto Als Santo hanya meminjam nama saksi Suyanto ataupun saudara Budi Setiawan yang namanya tercantum didalam Akta Pendirian maupun Akta Perubahan untuk melengkapi persyaratan sebuah korporasi berbentuk Komanditer.
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, CV. Rimbah Gemilang Indah mempekerjakan karyawan sebagai berikut:
  - ARKA sebagai pengawas produksi di CV. Rimbah Gemilang Indah;
  - ANTOK sebagai Telly yang mencatat kayu masuk dan keluar;
  - SRI NURJOKO sebagai supir;
  - GUMARUS sebagai GANISPH.
- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah mulai melakukan operasional pada sekitar bulan Maret 2022 dan sebagai PBPHH memiliki kontrak supply dengan Hutan Hak Rimbah Gemilang 2 sebagaimana Surat Perjanjian Suply Bahan Baku yang dicap CV. Rimbah Gemilang Indah nomor: 04/KTRGI-CVRGI/I/2022, tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah memiliki GANIS yang terdaftar atas nama GUMARUS dengan nomer register: 00159-08/PKG-R/XVII/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan pemegang Kartu Siganishut atas nama GUMARUS Nomor : 06200000642, Untuk penempatan GANIS atas nama saksi GUMARUS di CV. Rimbah Gemilang Indah adalah dengan status pinjam pakai dan telah mendapatkan persetujuan sebagaimana surat keputusan balai pengelolaan hutan produksi wilayah VIII Pontianak a.n. GUMARUS nomor: SK.122/BPHP-VIII/PPPHP/5/2022 tentang persetujuan penugasan tenaga teknis pengelolaan hutan pada PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah tanggal 18 Mei 2022.
- Bahwa walaupun CV. Rimbah Gemilang Indah memiliki GANIS a.n saksi GUMARUS, namun faktanya, seluruh kegiatan mulai dari penerimaan kayu, peginputan kedalam aplikasi SIPUHH hingga penerbitan dokumen semuanya dilakukan oleh SOESANTO als SANTO.
- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah memiliki kontrak supply dengan Hutan Hak Rimbah Gemilang 2, namun faktanya kayu bulat yang masuk ke CV. Rimbah Gemilang Indah dari Hutan Hak Rimbah Gemilang hanya

Halaman 32 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 kali pengiriman dibulan Maret 2022, Selanjutnya untuk bahan baku di CV. Rimbah Gemilang Indah, SOESANTO als SANTO membeli kayu hasil tebangan liar masyarakat tanpa dilengkapi dokumen apapun, dan kayu yang masuk ke CV. Rimbah Gemilang Indah tersebut adalah kayu berbentuk balok yang dalam bahasa masyarakat setempat adalah balok kaleng dan bukan merupakan kayu bulat;

- Bahwa kayu yang berupa balok kaleng tersebut setelah diterima oleh CV. Rimbah Gemilang Indah selanjutnya digesek dengan menggunakan bandsaw atau circle yang mana bahan jadinya harus digesek dengan ukuran 10 cm yang dipotong menjadi dua sisi karena kayu yang digesek hanya dua sisi sehingga dua sisi lainnya masih terlihat bekas gesekan chainsaw saat diangkut untuk dikirimkan;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan dari CV. Rimbah Gemilang Indah ke tempat tujuan dilengkapi dengan menggunakan SKSHHK – KO yang dilampiri dengan DKO dan juga nota biasa, namun identitas kayu olahan yang tercantum didalam SKSHHK – KO tersebut tidak sesuai dengan fisik asli kayu yang dibawa baik untuk jenis maupun volume, sedangkan fisik kayu yang sebenarnya/real (jenis, jumlah dan volume) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Nota yang biasa dilampirkan dalam SKSHH-KO. Selain itu SKSHHK – KO tersebut diterbitkan sendiri oleh SOESANTO als SANTO dan tandatangan penerbit a.n saksi GUMARUS yang ada pada SKSHHK – KO tersebut ditandatangani sendiri oleh SOESANTO als SANTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan di wilayah Prov. Kalimantan Barat, dari hasil penyelidikan tersebut tim dari Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap 1 unit truk dengan Nopol S 8932 NC yang mengangkut kayu dari PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah dengan supir a.n saksi Yoyok disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK – KO) Nomor KO.A.0740215 tanggal 05 September 2022 dengan tujuan CV. Sumber Mandiri Abadi. Bahwa SKSHHK – KO dengan nomor KO.A.0740215 tanggal 05 September 2022 tersebut juga sudah pernah digunakan untuk mengangkut kayu dengan tujuan ke CV. Pusaka Damai Sentosa pada tanggal 5 September 2022 walaupun tujuan pengangkutannya adalah ke CV. Sumber Mandiri Abadi, adapun jumlah kayu yang tercantum didalam SKSHHK- KO dengan nomor





KO.A.0740216 tanggal 05 September 2022 tersebut adalah 155 batang = 7,3600 M3.

- Selanjutnya pada tanggal yang sama tim Bareskrim Polri juga melakukan penindakan terhadap 1 unit truk yang mengangkut kayu dari PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah dengan nomor Polisi KB 731 XX dengan supir a.n saksi Joko dengan disertai dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0740216 tanggal 05 September 2022, pada SKSHHK – KO tersebut tujuan pengiriman adalah ke CV. Sumber Mandiri Abadi, diketahui bahwa pada tanggal 6 September 2022, CV. Rimbah Gemilang Indah juga telah menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan pengangkutan kayu ke CV. Sumber Mandiri Abadi walaupun pada saat pengangkutan pada tanggal 6 September 2022 tersebut yang diserahkan oleh supir pada saat sampai di CV. Sumber Mandiri Abadi adalah Fotocopy SKSHHK – KO tanpa DKO yang dilampiri dengan Nota yang tertulis 581, Sedangkan SKSHHK – KO beserta DKO yang asli dibawa kembali oleh supir dan digunakan untuk pengangkutan kayu pada tanggal 7 September 2022, adapun jumlah kayu yang tercantum didalam SKSHHK – KO dengan nomor KO.A.0740215 tanggal 05 September 2022 tersebut adalah 155 batang = 7,2600 M3.
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, diketahui ada 1 (satu) Dokumen SKSHHK – KO digunakan untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pengangkutan kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah setiap pengangkutan kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah, truk yang mengangkut kayu selalu diberikan SKSHHK – KO asli yang dicetak dari SIPUHH beserta DKO dan juga fotocopy SKSHHK – KO yang sama namun hanya halaman depannya saja (tanpa DKO) serta dilengkapi dengan nota.
- Bahwa setelah sampai ditujuan, untuk pengangkutan pertama dari tanggal penerbitan SKSHHK – KO supir akan menyerahkan SKSHHK – KO beserta DKO yang asli dicetak dari SIPUHH kepada petugas ditempat tujuan, sementara fotocopy SKSHHK – KO dibawa kembali oleh supir untuk digunakan pada pengangkutan kayu selanjutnya dari CV. Rimbah Gemilang Indah, Fotocopy SKSHHK – KO tersebut pada pengangkutan selanjutnya hanya dilampirkan dengan nota yang berisi jumlah kayu yang diangkut.
- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah menggunakan 1 (satu) SKSHHK – KO lebih dari 1 (satu) kali pengiriman, sementara jumlah kayu yang sudah dikirimkan dari bulan Maret 2022 s.d 7 September 2022 adalah sebanyak



718,3590 M3, namun jumlah kayu sesuai dengan SKSHHK-KO yang telah diterbitkan di SIPUHH hanya 306,0890 m3.

- Bahwa terhadap kayu yang diangkut oleh 2 truk dari CV. Rimbah Gemilang Indah pada tanggal 7 September 2022 dan juga kayu yang berada di CV. Ribah Gemilang Indah yang telah dipindahkan oleh tim Bareskrim Polri, telah dilakukan pengujian dan pengukuran oleh Ahli dari BPHP Wilayah VIII Pontianak, dengan hasil:

<u>Kelompok Jenis Meranti</u>		<u>Jumlah</u>		<u>Volume</u>	
<u>Tumpukan Truck S 8932 NC</u>					
1.	Bengkirai	: 73	Keping	= 1,1680	m <sup>3</sup>
2.	Kapur	: 158	Keping	= 6,9482	m <sup>3</sup>
<u>Tumpukan Truck KB 731 XX</u>					
1.	Bengkirai	: 36	Keping	= 0,4830	m <sup>3</sup>
2.	Meranti	: 491	Keping	= 6,3532	m <sup>3</sup>
<u>12 Tumpukan</u>					
1.	Bengkirai	: 482	keping	= 7,2880	m <sup>3</sup>
2.	Kapur	: 327	keping	= 7,0602	m <sup>3</sup>
3.	Keruing	: 6	keping	= 0,3840	m <sup>3</sup>
4.	Meranti	:1.201	keping	= 24,3704	m <sup>3</sup>
<b>TOTAL</b>		<b>2.774</b>	Keping	<b>= 100,5436</b>	m <sup>3</sup>



Sedangkan dari hasil pengujian dan pengukuran oleh Ahli, terdapat perbedaan dari dokumen SKSHHK – KO yang diangkut oleh 2 truk yang dilakukan penindakan yaitu:

- SKSHHK – KO dengan nomor KO.A.0740216 tanggal 05 September 2022 Truk Nopol S 8932 NC adalah **155 batang = 7,3600 m<sup>3</sup>** dengan hasil uji ukur **231 Keping = 8,1162 m<sup>3</sup>**
- SKSHHK – KO dengan nomor KO.A.0740215 tanggal 05 September 2022 Truk Nopol KB 731 XX adalah **155 batang = 7,2600 m<sup>3</sup>** dengan hasil uji ukur **527 Keping = 6,8362 m<sup>3</sup>**.
- Berdasarkan keterangan Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa:
  - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan
  - b. Bahwa yang termasuk dokumen angkutan hasil hutan kayu adalah: SKSHHK, Nota Angkutan, dan Nota perusahaan, sedangkan untuk penggunaannya adalah khusus untuk SKSHHK KO adalah Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
  - c. Bahwa dokumen angkutan hasil hutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan dan diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
  - d. Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan, terhadap kayu olahan, dokumen yang harus menyertai fisik kayu adalah SKSHHK-KO dan wajib sesuai dengan fisik yang diangkut, berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa dokumen yang menyertai fisik kayu adalah nota, meskipun dilampirkan SKSHHK-KO akan tetapi tidak sesuai dengan fisik kayu, maka kayu tersebut dapat dikatakan diangkut tanpa disertai dokumen angkutan yang sah;
  - e. Bahwa ketentuan penerbitan dokumen SKSHHK-KO yang digunakan untuk pengangkutan kayu dari lokasi PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah ke tujuan pengangkutan kayu seharusnya dokumen SKSHHK-



KO diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai data DKO yang diinput pada sistem berdasarkan data persediaan kayu olahan dalam aplikasi SIPUHH, serta wajib sesuai fisik kayu yang diangkut.

-----Perbuatan Terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang diwakili SOESANTO alias SANTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 88 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 16 Jo. Pasal 109 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang diwakili SOESANTO alias SANTO selaku Persero Komanditer berdasarkan Akta Nomor 38, Tanggal 25 September 2017 tentang Akta pendirian CV. RIMBAH GEMILANG INDAH, Notaris Ayu Nurhasanah, SH., M,Kn dan Akta Nomor 06, Tanggal 03 Oktober 2019 tentang Perubahan Direksi dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Notaris Ayu Nurhasanah, SH., M,Kn, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Industri CV. Sumber Mandiri Abadi, Jalan Trans Kalimantan KM 46, Desa Teluk Bakung, Kec. Sei Ambawang, Kab. Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CV. Rimbah Gemilang Indah yang diwakili Soesanto Alias Santo selaku Persero Komanditer, sesuai Akta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 06, Tanggal 03 Oktober 2019 tentang Perubahan Direksi dan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Notaris Ayu Nurhasanah, SH., M,Kn dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
  - a. BUDI SETIAWAN : Direktur
  - b. SOESANTO : Persero Komanditer
  - c. SUYANTO : Persero Komanditer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun didalam Akta Nomor 6 tanggal 03 Oktober 2019 yang menjadi Direktur adalah saudara Budi Setiawan namun yang bersangkutan tidak pernah melakukan pekerjaan apapun di CV. Rimbah Gemilang Indah semua dilakukan oleh Soesanto Als Santo dan saudara Budi Setiawan telah membuat surat kuasa pelimpahan kewenangan kepada Soesanto Als Santo berdasarkan surat kuasa No: 11/SK/I/2022 tanggal 07 Januari 2022.
- Bahwa dalam mendirikan CV tersebut Soesanto Als Santo hanya meminjam nama saksi Suyanto ataupun saudara Budi Setiawan yang namanya tercantum didalam Akta Pendirian maupun Akta Perubahan untuk melengkapi persyaratan sebuah korporasi berbentuk Komanditer.
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, CV. Rimbah Gemilang Indah mempekerjakan karyawan sebagai berikut:
  - ARKA sebagai pengawas produksi di CV. Rimbah Gemilang Indah;
  - ANTOK sebagai Telly yang mencatat kayu masuk dan keluar;
  - SRI NURJOKO sebagai supir;
  - GUMARUS sebagai GANISPH.
- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah mulai melakukan operasional pada sekitar bulan Maret 2022 dan sebagai PBPHH memiliki kontrak supply dengan Hutan Hak Rimbah Gemilang 2 sebagaimana Surat Perjanjian Suply Bahan Baku yang dicap CV. Rimbah Gemilang Indah nomor: 04/KTRGI-CVRGI/I/2022, tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah memiliki GANIS yang terdaftar atas nama GUMARUS dengan nomer register: 00159-08/PKG-R/XVII/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan pemegang Kartu Siganishut atas nama GUMARUS Nomor : 06200000642, Untuk penempatan GANIS atas nama saksi GUMARUS di CV. Rimbah Gemilang Indah adalah dengan status pinjam pakai dan telah mendapatkan persetujuan sebagaimana surat keputusan balai pengelolaan hutan produksi wilayah VIII Pontianak a.n. GUMARUS nomor: SK.122/BPHP-VIII/PPPHP/5/2022 tentang persetujuan penugasan tenaga teknis pengelolaan hutan pada PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah tanggal 18 Mei 2022.
- Bahwa walaupun CV. Rimbah Gemilang Indah memiliki GANIS atas nama saksi GUMARUS, namun faktanya, seluruh kegiatan mulai dari penerimaan kayu, peginputan kedalam aplikasi SIPUHH hingga penerbitan dokumen semuanya dilakukan oleh SOESANTO als SANTO

Halaman 38 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





dengan cara meminta user name aplikasi SIPUHH kepada saksi Gumarus.

- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah memiliki kontrak supply dengan Hutan Hak Rimbah Gemilang 2, namun faktanya kayu bulat yang masuk ke CV. Rimbah Gemilang Indah dari Hutan Hak Rimbah Gemilang hanya 4 kali pengiriman dibulan Maret 2022, Selanjutnya untuk bahan baku di CV. Rimbah Gemilang Indah, SOESANTO als SANTO membeli kayu hasil tebangan liar masyarakat tanpa dilengkapi dokumen apapun, dan kayu yang masuk ke CV. Rimbah Gemilang Indah tersebut adalah kayu berbentuk balok yang dalam bahasa masyarakat setempat adalah balok kaleng dan bukan merupakan kayu bulat;
- Bahwa kayu yang berupa balok kaleng tersebut setelah diterima oleh CV. Rimbah Gemilang Indah selanjutnya digesek dengan menggunakan bandsaw atau circle yang mana bahan jadinya harus digesek dengan ukuran 10 cm yang dipotong menjadi dua sisi karena kayu yang digesek hanya dua sisi sehingga dua sisi lainnya masih terlihat bekas gesekan chainsaw saat diangkut untuk dikirimkan;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan dari CV. Rimbah Gemilang Indah ke tempat tujuan dilengkapi dengan menggunakan SKSHHK – KO yang dilampiri dengan DKO dan juga NOTA biasa, namun identitas kayu olahan yang tercantum didalam SKSHHK – KO tersebut tidak sesuai dengan fisik asli kayu yang dibawa baik untuk jenis maupun volume, sedangkan fisik kayu yang sebenarnya/real (jenis, jumlah dan volume) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Nota yang biasa dilampirkan dalam SKSHH-KO. Selain itu SKSHHK – KO tersebut diterbitkan sendiri oleh SOESANTO als SANTO dan tandatangan penerbit atas nama saksi GUMARUS yang ada pada SKSHHK – KO tersebut ditandatangani sendiri oleh SOESANTO als SANTO.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan di wilayah Prov. Kalimantan Barat, dari hasil penyelidikan tersebut tim dari Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap 1 unit truk dengan Nopol S 8932 NC yang mengangkut kayu dari PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah dengan supir a.n saksi Yoyok disertai dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK – KO) Nomor KO.A.0740215 tanggal 05 September 2022 dengan tujuan CV. Sumber Mandiri Abadi. Bahwa SKSHHK – KO



dengan nomor KO.A.0740215 tanggal 05 September 2022 tersebut juga sudah pernah digunakan untuk mengangkut kayu dengan tujuan ke CV. Pusaka Damai Sentosa pada tanggal 5 September 2022 walaupun tujuan pengangkutannya adalah ke CV. Sumber Mandiri Abadi, adapun jumlah kayu yang tercantum didalam SKSHHK- KO dengan nomor KO.A.0740216 tanggal 05 September 2022 tersebut adalah 155 batang = 7,3600 M3.

- Selanjutnya pada tanggal yang sama tim Bareskrim Polri juga melakukan penindakan terhadap 1 unit truk yang mengangkut kayu dari PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah dengan nomor Polisi KB 731 XX dengan supir a.n saksi Joko dengan disertai dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0740216 tanggal 05 September 2022, pada SKSHHK – KO tersebut tujuan pengiriman adalah ke CV. Sumber Mandiri Abadi, diketahui bahwa pada tanggal 6 September 2022, CV. Rimbah Gemilang Indah juga telah menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan pengangkutan kayu ke CV. Sumber Mandiri Abadi walaupun pada saat pengangkutan pada tanggal 6 September 2022 tersebut yang diserahkan oleh supir pada saat sampai di CV. Sumber Mandiri Abadi adalah Fotocopy SKSHHK – KO tanpa DKO yang dilampiri dengan Nota yang tertulis 581, Sedangkan SKSHHK – KO beserta DKO yang asli dibawa kembali oleh supir dan digunakan untuk pengangkutan kayu pada tanggal 7 September 2022, adapun jumlah kayu yang tercantum didalam SKSHHK – KO dengan nomor KO.A.0740215 tanggal 05 September 2022 tersebut adalah 155 batang = 7,2600 M3.
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, diketahui ada 1 (satu) Dokumen SKSHHK – KO digunakan untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pengangkutan kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah setiap pengangkutan kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah, truk yang mengangkut kayu selalu diberikan SKSHHK – KO asli yang dicetak dari SIPUHH beserta DKO dan juga fotocopy SKSHHK – KO yang sama namun hanya halaman depannya saja (tanpa DKO) serta dilengkapi dengan nota.
- Bahwa setelah sampai ditujuan, untuk pengangkutan pertama dari tanggal penerbitan SKSHHK – KO supir akan menyerahkan SKSHHK – KO beserta DKO yang asli dicetak dari SIPUHH kepada petugas ditempat tujuan, sementara fotocopy SKSHHK – KO dibawa kembali oleh supir untuk digunakan pada pengangkutan kayu selanjutnya dari CV. Rimbah Gemilang Indah, Fotocopy SKSHHK – KO tersebut pada pengangkutan



selanjutnya hanya dilampirkan dengan nota yang berisi jumlah kayu yang diangkut.

- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah menggunakan 1 (satu) SKSHHK – KO lebih dari 1 (satu) kali pengiriman, sementara jumlah kayu yang sudah dikirimkan dari bulan Maret 2022 s.d 7 September 2022 adalah sebanyak 718,3590 M3, namun jumlah kayu sesuai dengan SKSHHK-KO yang telah diterbitkan di SIPUHH hanya 306,0890 m3.
- Bahwa terhadap kayu yang diangkut oleh 2 truk dari CV. Rimbah Gemilang Indah pada tanggal 7 September 2022 dan juga kayu yang berada di CV. Ribah Gemilang Indah yang telah dipindahkan oleh tim Bareskrim Polri, telah dilakukan pengujian dan pengukuran oleh Ahli dari BPHP Wilayah VIII Pontianak, dengan hasil:

<u>Kelompok Jenis Meranti</u>		<u>Jumlah</u>		<u>Volume</u>	
<b><u>Tumpukan Truck S 8932 NC</u></b>					
1.	Bengkirai	: 73	Keping	= 1,1680	m <sup>3</sup>
2.	Kapur	: 158	Keping	= 6,9482	m <sup>3</sup>
<b><u>Tumpukan Truck KB 731 XX</u></b>					
1.	Bengkirai	: 36	Keping	= 0,4830	m <sup>3</sup>
2.	Meranti	: 491	Keping	= 6,3532	m <sup>3</sup>
<b><u>12 Tumpukan</u></b>					
1.	Bengkirai	: 482	keping	= 7,2880	m <sup>3</sup>
2.	Kapur	: 327	keping	= 7,0602	m <sup>3</sup>
3.	Keruing	: 6	keping	= 0,3840	m <sup>3</sup>
4.	Meranti	:1.201	keping	= 24,3704	m <sup>3</sup>
<b>TOTAL</b>		<b>2.774</b>	Keping	<b>= 100,5436</b>	m <sup>3</sup>

Sedangkan dari hasil pengujian dan pengukuran oleh Ahli, terdapat perbedaan dari dokumen SKSHHK – KO yang diangkut oleh 2 truk yang dilakukan penindakan yaitu:

- SKSHHK – KO dengan nomor KO.A.0740216 tanggal 05 September 2022 Truk Nopol S 8932 NC adalah 155 batang = 7,3600 m<sup>3</sup> dengan hasil uji ukur 231 Keping = 8,1162 m<sup>3</sup>
- SKSHHK – KO dengan nomor KO.A.0740215 tanggal 05 September 2022 Truk Nopol KB 731 XX adalah 155 batang = 7,2600 m<sup>3</sup> dengan hasil uji ukur 527 Keping = 6,8362 m<sup>3</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa:
  - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan
  - b. Bahwa yang termasuk dokumen angkutan hasil hutan kayu adalah: SKSHHK, Nota Angkutan, dan Nota perusahaan, sedangkan untuk penggunaannya adalah khusus untuk SKSHHK KO adalah Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
  - c. Bahwa dokumen angkutan hasil hutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan dan diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
  - d. Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan, terhadap kayu olahan, dokumen yang harus menyertai fisik kayu adalah SKSHHK-KO dan wajib sesuai dengan fisik yang diangkut, berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa dokumen yang menyertai fisik kayu adalah nota, meskipun dilampirkan SKSHHK-KO akan tetapi tidak sesuai dengan fisik kayu, maka kayu tersebut dapat dikatakan diangkut tanpa disertai dokumen angkutan yang sah;
  - e. Bahwa ketentuan penerbitan dokumen SKSHHK-KO yang digunakan untuk pengangkutan kayu dari lokasi PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah ke tujuan pengangkutan kayu seharusnya dokumen SKSHHK-KO diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai data DKO yang diinput pada sistem berdasarkan data persediaan kayu olahan dalam aplikasi SIPUHH, serta wajib sesuai fisik kayu yang diangkut.

-----Perbuatan Terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang diwakili SOESANTO alias SANTO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 109 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja..

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN.Mpw., tanggal 20 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw atas nama Terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu Soesanto Alias Santo tersebut di atas dilanjutkan ;
3. Menyatakan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROYAN SIAGIAN, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengamanan satu unit truk Nopol. S 8932 NC yang mengangkut kayu olahan yang diduga illegal dari wilayah Sandai Kab. Ketapang menuju wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani .
- Bahwa saksi adalah anggota Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri ;
- Bahwa pengamanan terhadap satu buah truk Nopol. S 8932 NC yang mengangkut kayu olahan yang diduga illegal dari wilayah Sandai Kab. Ketapang menuju wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya. Tersebut bermula Saksi bersama-sama dengan Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan di wilayah Prov. Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/216/VIII/2022 /Tipidter tanggal 3 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/241/VIII/2022/Tipidter tanggal 30 Agustus 2022 untuk melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana





kehutan yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat dan wilayah hukum terkait lainnya.

- Bahwa Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutan di wilayah Prov. Kalimantan Barat dibagi dalam beberapa kelompok ;
- Bahwa pada saat penyelidikan tersebut, Sesuai dengan informasi yang diperoleh yakni, pada tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib. di Jalan Trans Kalimantan Kec. Tayan Kab. Sanggau saksi melihat truk berwarna kuning dengan Nopol S 8932 NC yang mengangkut kayu olahan yang diduga illegal dari wilayah Sandai Kab. Ketapang menuju wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya, kemudian Saksi dan Bripka Irwan Teza Saputra mengawasi dan membuntuti truk pengangkut kayu tersebut .
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Bripka Irwan Teza mengikuti truk tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil, dari wilayah Tayan, truk tersebut kemudian belok kiri menuju arah Pontianak. Sambil mengikuti truk tersebut, saksi juga informasikan kepada Tim yang berada di sekitar Ambawang.
- Bahwa Ketika sudah sampai di jalan raya Trans Kalimantan Km 46, truk tersebut berbelok ke kanan masuk ke sebuah perusahaan CV. SUMBER MANDIRI ABADI di Desa Teluk Bakung Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya dan pada saat akan dibukakan pintu oleh satpam CV. SUMBER MANDIRI ABADI, Tim lain dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan dan mengamankan sopir, truk beserta muatannya berupa kayu olahan.
- Bahwa Setelah dilakukan pengamanan dan pengecekan, pengangkutan kayu olahan tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 dari CV RIMBAH GEMILANG INDAH dengan tujuan CV. SUMBER MANDIRI ABADI. Namun menurut sopir truk yang bernama YOYOK, kayu tersebut dimuat di industri KOPERASI TANI PELITA MANDIRI di daerah Simpang Empat Bayur Kab Ketapang. Untuk kayu yang akan dibongkar di CV. SUMBER MANDIRI ABADI hanya yang berupa papan, sedangkan sebagian besar yang berupa kayu balok akan



dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA Jl. Ya'M Sabran Kota Pontianak.

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang menyertai penganagkitan kayu tersebut ternyata dokumen SKSHHK-KO tersebut sebelumnya telah digunakan untuk mengangkut kayu dengan truk yang sama pada tanggal 5 September 2022 dari industri KOPERASI TANI PELITA MANDIRI dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.
- Bahwa setelah diketahui ternyata pengangkutan kayu olahan tersebut menggunakan dokumen yang telah digunakan dan tujuan tidak sama dengan yang tertulis dalam dokumen SKSHHK-KO serta dokumen SKSHHK-KO tersebut, maka dokumen tersebut tidak sah digunakan dalam pengangkutan tersebut.
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, saksi membuat Laporan Polisi ke Bareskrim Polri, dengan barang bukti dokumen SKSHHK-KO Nomor KO.A.0740215 dan 1 (satu) unit truk Nopol. S 8932 NC dengan muatan kayu olahan.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi IRWAN TEZA SAPUTRA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan pengamanan satu unit truk Nopol. S 8932 NC yang mengangkut kayu olahan yang diduga illegal dari wilayah Sandai Kab. Ketapang menuju wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani .
- Bahwa saksi adalah anggota Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri ;
- Bahwa pengamanan terhadap satu buah truk Nopol. S 8932 NC yang mengangkut kayu olahan yang diduga illegal dari wilayah Sandai Kab. Ketapang menuju wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya. Tersebut bermula Saksi bersama-sama dengan Tim dari Subdit III



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan di wilayah Prov. Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/216/VIII/2022 /Tipidter tanggal 3 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/241/VIII/2022/ Tipidter tanggal 30 Agustus 2022 untuk melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat dan wilayah hukum terkait lainnya.

- Bahwa Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan di wilayah Prov. Kalimantan Barat dibagi dalam beberapa kelompok ;
- Bahwa pada saat penyelidikan tersebut, Sesuai dengan informasi yang diperoleh yakni, pada tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib. di Jalan Trans Kalimantan Kec. Tayan Kab. Sanggau saksi melihat truk berwarna kuning dengan Nopol S 8932 NC yang mengangkut kayu olahan yang diduga illegal dari wilayah Sandai Kab. Ketapang menuju wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya, kemudian Saksi dan Bripka ROYAN SIAGIAN, S.H., M.H mengawasi dan membuntuti truk pengangkut kayu tersebut .
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Bripka Irwan Teza mengikuti truk tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil, dari wilayah Tayan, truk tersebut kemudian belok kiri menuju arah Pontianak. Sambil mengikuti truk tersebut, saksi juga informasikan kepada Tim yang berada di sekitar Ambawang.
- Bahwa Ketika sudah sampai di jalan raya Trans Kalimantan Km 46, truk tersebut berbelok ke kanan masuk ke sebuah perusahaan CV. SUMBER MANDIRI ABADI di Desa Teluk Bakung Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya dan pada saat akan dibukakan pintu oleh satpam CV. SUMBER MANDIRI ABADI, Tim lain dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan dan mengamankan sopir, truk beserta muatannya berupa kayu olahan.
- Bahwa Setelah dilakukan pengamananan dan pengecekan, pengangkutan kayu olahan tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 dari CV RIMBAH GEMILANG INDAH dengan tujuan CV. SUMBER MANDIRI ABADI. Namun menurut sopir truk yang bernama YOYOK, kayu tersebut dimuat di industri KOPERASI TANI PELITA MANDIRI di daerah Simpang Empat Bayur Kab Ketapang. Untuk kayu yang akan dibongkar di CV. SUMBER MANDIRI ABADI hanya yang berupa papan, sedangkan sebagian besar yang berupa kayu balok akan dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA Jl. M Sabran Kota Pontianak.

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang menyertai penganagkitan kayu tersebut ternyata dokumen SKSHHK-KO tersebut sebelumnya telah digunakan untuk mengangkut kayu dengan truk yang sama pada tanggal 5 September 2022 dari industri KOPERASI TANI PELITA MANDIRI dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.
- Bahwa setelah diketahui ternyata pengangkutan kayu olahan tersebut menggunakan dokumen yang telah digunakan dan tujuan tidak sama dengan yang tertulis dalam dokumen SKSHHK-KO serta dokumen SKSHHK-KO tersebut, maka dokumen tersebut tidak sah digunakan dalam pengangkutan tersebut.
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, saksi membuat Laporan Polisi ke Bareskrim Polri, dengan barang bukti dokumen SKSHHK-KO Nomor KO.A.0740215 dan 1 (satu) unit truk Nopol. S 8932 NC dengan muatan kayu olahan.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi ARKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara kayu olahan yang diduga illegal karena tidak disertai dokumen sah ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas produksi di CV.RIMBA GEMILANG INDAH yang tempatnya di Koperasi Tani Pelita Mandiri sejak bulan Maret tahun 2020 dengan lokasi kerja di Desa Melimbang Jaya Simpang empat Bayur Kec. Sandai Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa CV.RIMBA GEMILANG INDAH Bergerak dibidang Pengolahan kayu gergajian sawn Timber (kayu gergajian).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas produksi di CV.RIMBA GEMILANG INDAH yaitu mengawasi kualitas produksi kayu olahan dan menghitung hasil produksi dari karyawan setiap hari.
- Bahwa Kayu yang masuk ke CV.RIMBA GEMILANG INDAH ada juga kayu hasil tebangan liar masyarakat sekitar Sandai dan tidak disertai dengan dokumen ;
- Bahwa kayu yang masuk ke CV.RIMBA GEMILANG INDAH yang berasal dari masyarakat tersebut biasanya berbentuk balok kaleng yang ada bekas potongan chainsaw dan akan dicuci/digesek menjadi ukuran 10 cm sesuai pesanan yang diperintahkan saudara SOESANTO selaku pimpinan Saksi.
- Bahwa Jumlah kayu yang masuk ke CV. RGI berdasarkan catatan saksi bulan Juli hingga September 2022 adalah :
- Bulan Juli 2022 dari tanggal 18 s/d tanggal 30 Juli 2022 sebanyak 26 Truk apabila dikalikan rata-rata muatan 4,5 M3 berarti jumlahnya 117 M3.
- Bulan Agustus 2022 dari tanggal 1 s/d tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 58 Truk apabila dikalikan rata-rata muatan 4,5 M3 berarti jumlahnya sebanyak 261 M3 (tanggal 17 agustus OFF).
- Bulan September 2022 dari tanggal 1 s/d tanggal 7 September 2022 sebanyak 15 truk apabila dikalikan rata-rata muatan 4,5 M3 berarti jumlahnya sebanyak 67,5 M3.
- jumlah keseluruhan bahan baku masuk dari bulan Juli s/d bulan September 2022 sebanyak 99 truk atau sama dengan 445,5 M3.
- Bahwa Sistem pembayaran kayu yaitu kayu diukur kembali dan pembayaran langsung saksi bayarkan ke sopir truk, dimana uang tersebut diberikan oleh saudara SOESANTO.
- Bahwa yang menerima kayu yang masuk ke CV.RIMBA GEMILANG INDAH adalah saksi sendiri, Setelah kayu diturunkan kemudian saksi

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghitung kubikasinya, setelah itu digesek dengan menggunakan bensaw atau circle. Yang mana bahan jadinya harus digesek dengan ukuran 10 cm yang dipotong menjadi dua sisi. Karena kayu yang digesek hanya dua sisi sedangkan dua sisi lainnya masih terlihat bekas gesekan chainsaw saat diangkut untuk dikirimkan kepelanggan.

- Bahwa setelah kayu digesek, kemudian kayu dimuat kedalam truk yang dikemudikan oleh sopir yang bernama JOKO dengan truk nomor KB 731 XX dan YOYOK dengan nomor truk S 8932 NC tetapi untuk tujuannya saksi tidak tahu yang lebih tahu adalah saudara SOESANTO dan dokumen yang digunakan untuk membawa kayu.
- Bahwa yang memuat kayu ke truk yang disupiri oleh JOKO dan truk yang disupiri oleh YOYOK adalah saudara KANDRI, JELI ANTONI, JIDIN dan WANI.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi GUMARUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara kayu olahan yang diduga illegal karena tidak disertai dokumen sah ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani
- Bahwa Semenjak tanggal 22 Februari 2022 saksi merupakan GANIS-PHPL pada CV. RIMBAH GEMILANG INDAH sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 dan telah diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2022 sd tanggal 16 Agustus 2022, dan diperpanjang lagi sejak tanggal 4 Agustus 2022 sd 15 Oktober 2022.
- Bahwa status saksi sebagai GANIS di CV. Rimbah Gemilang Indah adalah pinjam pakai, yang mana sebelumnya Saksi juga merupakan Ganis dengan penempatan di KSU Tani Pelita Mandiri. KSU Pelita Mandiri juga merupakan Industri Kayu dengan Pengurus SOESANTO als SANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar saksi sebagai Ganis dengan status pinjam pakai di CV. Rimbah Gemilang Indah adalah:
- Surat keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Nomor: SK.122/BPHP-VIII/PPPHP/5/2022, tanggal 18 Mei 2022 atas Surat Permohonan dari CV. RIMBAH GEMILANG INDAH dan Kartu siganishut dengan Nomor: 06200000642.
- Persetujuan penugasan GANISPH Nomor : 080222014 tanggal 21 Februari 2022 berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022 sd 15 Mei 2022.
- Penempatan GANISPH Nomor : 080772334280 tanggal 22 Februari 2022, sebagai Penerbit SKSHHKO di TPK Industri Cv. Rimbah Gemilang Indah berlaku sejak 18 Mei 2022 sd tanggal 16 Agustus 2022.
- Persetujuan penugasan GANISPH Nomor : 080822005 tanggal 4 Agustus 2022 berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2022 sd 15 Oktober 2022.
- Penempatan GANISPH Nomor : 0803621140678 tanggal 17 Agustus 2022, sebagai Penerbit SKSHHKO di Industri CV. RIMBAH GEMILANG INDAH berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2022 sd tanggal 15 Oktober 2022.
- Sedangkan, untuk legalitas Saksi sebagai GANISPH adalah
- Kartu Tenaga Teknis (GANIS) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. Register 00159-08/PKG-R/XVII/2020 masa berlaku dari 18 Februari 2020 s.d. 18 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh KLHK Dirjen PHPL Pontianak tanggal 18 Februari 2020.
- Kartu siganishut dengan Nomor: 06200000642.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti diklat untuk menjadi GANISPH di pada tahun 2006 yaitu di PKGRI (Petugas Kayu Gergajian Rimba Indonesia) Pontianak, dan Saksi mengikuti pelatihan selama 2 (dua) minggu. dan untuk tenaga pengajar berasal dari Bogor, dan tenaga pengajar dari BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi), dan diikuti oleh 50 peserta (25 orang GANISPH Kayu Gergajian dan 25 orang GANISPH Kayu Bulat) dan untuk biaya Diklat tersebut bukan dari saudara SOESANTO als SANTO.
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk Saksi menjadi Ganis di KSU Tani Pelita Mandiri maupun Pinjam Pakai di CV. Rimbah

Halaman 50 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gemilang Indah adalah berdasarkan pengajuan dari saudara SOESANTO als SANTO kepada BPHP Pontianak.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari Informasi yang saksi peroleh dari saudara SOESANTO als SANTO KSU Tani Pelita Mandiri sudah tidak aktif lagi, namun saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa baik saat bekerja di KSU Tani Pelita Mandiri, maupun di CV. Rimbah Gemilang Indah sebagai Ganis saksi ditugaskan untuk Penerbit Dokumen SKSHHK – KO. Dan kewajibannya adalah melakukan pengukuran kayu olahan, menentukan jenis-jenis kayu dan menghitung jumlahnya baik keping maupun volume untuk penerbitan dokumen SKSHHKO.
- Bahwa KSU Tani Pelita Mandiri maupun CV. Rimbah Gemilang Indah yang saksi tahu pengurusnya adalah saudara SOESANTO als SANTO. Untuk pengurus ataupun pekerja yang lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui mengapa CV. Rimbah Gemilang Indah di jadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu karena asal kayu yang masuk ke CV. RIMBAH GEMILANG INDAH adalah kayu yang berasal dari tebangan liar masyarakat.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa asal kayu CV. Rimbah Gemilang Indah yang sah berdasarkan informasi yang Saksi ketahui dari saudara SOESANTO als SANTO, yaitu kayu yang berasal dari Hutan Hak Kelompok Tani Rimba Gemilang ;
- Bahwa sebelum adanya pemeriksaan oleh Bareskrim Polri, saksi tidak mengetahui tujuan pengiriman kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah, namun setelah Saksi diperlihatkan Dokumen SKSHHK – KO oleh Penyidik, saksi mengetahui tujuan pengiriman kayu berdasarkan Dokumen adalah ke CV. SUMBER MANDIRI ABADI yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.46 Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya.
- Bahwa dari dokumen angkutan yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi, Dokumen tersebut adalah berupa SKSHHK –CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang dikirim ke tujuan CV. SUMBER MANDIRI ABADI dengan penerbit GUMARUS dengan nomor register 00159-08/PKG-R/XVII/2020.
- Bahwa saat bekerja sebagai Ganis di KSU Tani Pelita Mandiri maupun di CV. Rimbah Gemilang Indah, pada faktanya saksi tidak pernah menerbitkan Dokumen. Semua yang membuat dan



menerbitkan SKSHHKO untuk kayu olahan yang berasal dari KSU Tani Pelita Mandiri dan CV. Rimbah Gemilang Indah adalah saudara SOESANTO als SANTO dan yang menginput data ke SIPUHH Online untuk SKSHHKO yang diterbitkan juga Saudara SOESANTO als SANTO.

- Bahwa mengapa saudara SOESANTO als SANTO dapat menerbitkan SKSHHK – KO dan menginput ke sistem SIPUHH karena saksi menyerahkan user name dan penerbitan SKSHH-KO kepada saudara SOESANTO dan saksi diberikan imbalan/fee sebesar Rp.15.000/M3 oleh saudara SOESANTO untuk setiap SKSHH-KO yang diterbitkan dan juga menerima gaji bulanan sebesar Rp. 3.000.000,- pada saat menjadi Ganis di KSU Tani Pelita Mandiri. Sedangkang untuk di CV. Rimbah Gemilang Indah, Saksi dijanjikan tidak menerima gaji, dan fee yang dijanjikan oleh saudara SOESANTO kepada Saksi sejak Saksi dipinjam pakai di CV. RIMBAH GEMILANG INDAH belum pernah dibayar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Jumlah SKSHH-KO yang telah diterbitkan dan Saksi juga tidak menyimpan arsip SKSHHK – KO yang diterbitkan.
- Bahwa Terhadap dokumen barang bukti :
  - **Surat Keterangan Sah Hasil Kayu Nomor : A. 0740215 tanggal 5 September 2022**, pengirim CV. RIMBAH GEMILANG INDAH, alamat Jl.Cahaya Mantas, Desa/Kel.Sandai Kiri, kec. Sandai, Kab. Ketapang. Lokasi muat TPK industri CV. RIMBAH GEMILANG INDAH, Desa Merimbang Jaya, Kec. Sandai, Kab. Ketapang. Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI, lokasi bongkar Jl. Trans kalimantan Kel. Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, untuk mengangkut kayu gergajian, volume 7,3600 m<sup>3</sup>, alat angkut Truk Nopol. S 8932 NC, masa berlaku 5 s.d. 7 September 2022, Nama penerbit GUMARUS, Nomor Register 06200000642 dan tertera tanda tangan penerbit. Beserta Daftar Kayu Olahan.
  - **Surat Keterangan Sah Hasil Kayu NO. A. 0740216 tanggal 5 September 2022**, pengirim CV. RIMBAH GEMILANG INDAH, alamat Jl.Cahaya Mantas, Desa/Kel.Sandai Kiri, kec. Sandai, Kab. Ketapang. Lokasi muat TPK industri CV. RIMBAH GEMILANG INDAH, Desa Merimbang Jaya, Kec. Sandai, Kab.



Ketapang. Penerima CV. SUMBER ,MANDIRI ABADI, lokasi bongkar Jl. Trans kalimantan Kel. Teluk Bakung, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, untuk mengangkut kayu gergajian, volume 7,2600 m<sup>3</sup>, alat angkut Truk Nopol. KB 731 XX, masa berlaku 5 s.d. 7 Sepetember 2022, Nama penerbit GUMARUS, Nomor Register 06200000642 dan tertera tanda tangan penerbit beserta Daftar Kayu Olahan.

Tersebut, saksi tidak mengetahui kedua Dokumen tersebut, dan Saksi juga tidak pernah diberi tahu oleh saudara SOESANTO als SANTO. Yang menerbitkan kedua SKSHH-KO dan menginput ke aplikasi SIPUHH Online adalah saudara SOESANTO als SANTO. Untuk tandatangan yang ada di Dokumen SKSHHK – KO Saksi tidak pernah menandatangani, namun tandatangan tersebut mirip dengan tandatangan Saksi.

- Bahwa Terhadap Daftar Kayu Olahan (DKO) tanggal 5 September 2022 yang menjadi lampiran atas SKSHHK-HO Nomor : A. 0740215 dan Nomor : A. 0740216 yang diperlihatkan oleh Penyidik, Saksi tidak tahu apakah daftar kayu yang dicantumkan dalam kedua DKO tersebut fisik kayunya sesuai dengan dokumen atau tidak karena Saksi tidak membuatnya, yang membuat adalah saudara SOESANTO als SANTO.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr. SOESANTO bahwa SKSHHKO yang diterbitkan dengan penerbit atas nama Saksi digunakan untuk pengangkutan kayu secara berulang-ulang.
- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Kayu NO. A. 0740216 tanggal 5 September 2022, untuk mengangkut kayu gergajian, volume 7,2600 m<sup>3</sup>, alat angkut Truk Nopol. KB 731 XX, masa berlaku 5 s.d. 7 Sepetember 2022, Nama penerbit GUMARUS, Nomor Register 06200000642 dan tertera tanda tangan penerbit beserta Daftar Kayu Olahan, Kayu yang diangkut dengan menggunakan dokumen tersebut telah diterima oleh CV. SMA pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, ada pengangkutan kayu yang dilampiri dengan dokumen tersebut diatas, namun dilampiri dengan Nota No. KB 731 XX tanggal 5 September 2022 tujuan HERY, kayu jenis bengkirai, setelah saksi membaca dokumen tersebut, saksi baru mengetahui dan tidak mengerti mengapa SKSHHK-KO tersebut dilampirkan dengan nota kayu





tujuan HERY, yang seharusnya SKSHHK-KO seharusnya dilampirkan dengan DKO, saksi tidak mengetahui bahwa SKSHHK-KO tersebut digunakan kembali untuk mengangkut kayu dari CV. RGI ke tempat lain sesuai dengan yang tertulis dalam Nota, yang mengetahui hal tersebut adalah saudara SOESANTO als SANTO.

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi YOYOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara kayu olahan yang diduga illegal karena tidak disertai dokumen sah ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani
- Bahwa Saksi adalah merupakan Supir truk. Biasanya saksi membawa barang berupa Pupuk, namun saksi juga membawa kayu dan hanya dari 1 tempat yaitu dari CV. Rimbah Gemilang Indah dengan pemilik SOESANTO als SANTO.
- Bahwa Saksi mengangkut kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah yang biasa disebut oleh Saksi Koperasi Tani Pelita Mandiri. Hal tersebut memang oleh masyarakat setempat areal Industri CV. Rimbah Gemilang Indah adalah lokasi yang sama dengan Koperasi Tani Pelita Mandiri yang lbih dulu ada.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah adalah saudara SOESANTO als SANTO dan untuk setiap kali pengangkutan Saksi dibayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 September 2022 Saksi disuruh oleh saudara SOESANTO als SANTO untuk mengangkut dari CV. Rimbah Gemilang Indah. sebagian berupa 90 (sembilan puluh) keping papan Bengkirai ukuran 3/15,5x4 meter untuk dibongkar di CV. Sumber Mandiri Abadi di Jl. Trans Kalimantan Kel. Teluk Bakung Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dan sebagian lagi berupa 151 (seratus lima puluh satu) batang kayu kapur ukuran 10/15,5x4m, 10/13x4m,



10/10x4m, 10/8x4m dan 2/10x4m dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA di daerah Tanjung Ulu Pontianak dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 dan nota tertanggal 05 September 2022.

- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 sebelumnya atas perintah dari saudara SOESANTO als SANTO juga telah digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu yang dibongkar di CV. Pusaka Damai Sentosa. namun yang ditinggal pada saat itu di CV. Pusaka Damai Sentosa hanya Fotocopy SKSHHK – KO dn NOTA.
- Bahwa Selain dari tanggal 7 September 2022 tersebut, saksi juga pernah mengangkut kayu dengan menggunakan dokumen berupa :
  - Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,392 m3.
  - Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,612 m3.
  - Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,01 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3760 m3.

- Nota B 341, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,409 m3.
- Nota B 342, tanggal 09 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,278 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3280 m3.

- Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,146 m3.



- Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4520 m3.

- Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,36 m3.
- Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,844 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5400 m3.

- Nota B 441, tanggal 04 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,23 m3.
- Nota B 442, tanggal 05 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,938 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m3.

- Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m3.
- Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,302 m3.
- Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,846 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5200 m3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,006 m3.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2400 m3.

- Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,74 m3.
- Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,3837 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3200 m3.

- Nota tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,436 m3.
- Nota tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,660 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,7040 m3, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,480 m3.
- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,645 m3.
- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 1,674 m3.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m3.

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



**6. Saksi DHANNY BASTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara kayu olahan yang diduga illegal karena tidak disertai dokumen sah ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani
- Bahwa Saksi bekerja di Industri CV. Sumber Mandiri Abadi di Sungai Ambawang, Kubu Raya dari Bulan Januari 2021 s.d. sekarang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di CV. Sumber Mandiri Abadi sebagaimana disampaikan oleh SOESANTO als SANTO adalah
  - Administrasi karyawan
  - Menerima bahan baku kayu yang masuk
  - Mengatur dan menghitung hasil produksi
  - Membeli semua kebutuhan industri
- Seluruh pekerjaan dilaporkan Saksi kepada SOESANTO als SANTO.
- Bahwa CV. Sumber Mandiri Abadi bergerak dibidang Industri Pengawetan Kayu, Industri Penggergajian Kayu dan Industri Barang Bangunan dari Kayu, dengan lokasi usaha di Jalan Trans Kalimantan Kel. teluk bakung, kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Selama Saksi bekerja, untuk produk yang di produksi di CV. Sumber Mandiri Abadi adalah Decking berbagai motif untuk pasar eksport.
- Bahwa menurut sengepetahuan Saksi, dari dokumen yang pernah Saksi baca bahwa direktur CV. Sumber Mandiri Abadi adalah Sdr. LO JUNARDI, namun sejak CV. Sumber Mandiri Abadi disewa oleh saudara SOESANTO als SANTO seluruh operasional yang saksi kerjakan di CV. Sumber Mandiri Abadi dilakukan atas perintah saudara SOESANTO als SANTO.
- Bahwa Saksi digaji oleh saudara SOESANTO als SANTO melalui transfer dari rekening BRI atas nama SANTO ke rekening BRI Saksi setiap awal bulan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Untuk operasional pabrik dan upah karyawan lain diambil oleh Saksi dari rekening BCA atas nama JOHN NELSON (ayah SOESANTO als





SANTO) melalui ATM. Pembayaran kayu bahan baku semua dibayar oleh saudara SOESANTO als SANTO.

- Bahwa bahan baku yang masuk ke CV. Sumber Mandiri Abadi sebagian besar berasal dari CV. Rimbah Gemilang Indah di Sandai, Ketapang.
- Bahwa bahan baku yang dikirim dari CV. Rimbah Gemilang Indah dikirim menggunakan truk S 8932 NC dikemudikan Sdr. YOYOK dan Truk KB 731 XX dikemudikan Sdr. JOKO. Dokumen yang melengkapi berupa SKSHHKO di amplop coklat dan amplop putih berisi Nota kayu dan fotokopi SKSHHKO.
- Bahwa truk yang membawa kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah, setelah sampai di CV. Sumber Mandiri Abadi, supir menyerahkan dokumen SKSHHK – KO kepada Saksi. Supir yang mengantar kayu tersebut selalu membawa 2 dokumen yang sama. Namun yang ditinggal di CV. Sumber Mandiri Abadi adalah SKSHHK – KO yang ada dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Sementara SKSHHK – KO yang tidak dilengkapi dengan DKO akan dibawa kembali oleh Supir, dan sepengetahuan Saksi digunakan kembali untuk mengangkut kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah.
- Bahwa Dokumen SKSHHK – KO yang dilengkapi dengan DKO yang menyertai pengangkutan kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah ke CV. Sumber Mandiri Abadi yang diterima oleh Saksi, selanjutnya diserahkan kepada SUHARTI yang merupakan GANIS CV. Sumber Mandiri Abadi. Namun biasanya dokumen tersebut diFoto copy terlebih dahulu oleh Saksi sebagai arsip di gudang CV. Sumber Mandiri Abadi.
- Bahwa Selain lembaran DKO, setiap SKSHHK – KO untuk pengiriman kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah ke CV. Sumber Mandiri Abadi juga dilengkapi dengan NOTA.
- Bahwa benar saksi jelaskan Untuk NOTA tersebut, adalah merupakan dasar Saksi untuk melihat Jumlah kayunya yang diangkut. Untuk jumlah kayu, Saksi tidak melihat jumlah yang ada di SKSHHK – KO, namun yang dilihat dan sebagai dasar perhitungan adalah jumlah yang tertulis di NOTA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Supply bahan baku CV. Rimbah Gemilang Indah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu olahan yang dikirimkan dari CV. Rimbah Gemilang Indah dengan pengurus SOESANTO als SANTO selalu dengan truk dengan supir a.n JOKO dan YOYOK.
- Bahwa untuk kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah yang masuk ke CV. Sumber Mandiri Abadi tidak ada dibuatkan tanda penerimaannya. Namun, disetiap pengiriman dari CV. Rimbah Gemilang Indah, setiap pengangkutan selain dilampiri dengan SKSHHK baik yang ada DKO nya maupun tidak ada DKO nya selalu dilampiri dengan NOTA biasa yang merupakan jumlah *real* kayu yang dibawa dari CV. Rimbah Gemilang Indah. Untuk NOTA tersebut, setelah kayu sampai di CV. Sumber Mandiri Abadi, selanjutnya NOTA nya dibawa lagi oleh supir untuk diserahkan kepada saudara SOESANTO als SANTO. Untuk di CV. Sumber Mandiri Abadi biasanya ditinggalkan lembaran warna merah, namun biasanya Saksi tidak menyimpannya, karena SOESANTO als SANTO tidak pernah meminta lembaran merah tersebut. Yang dikembalikan kepada saudara SOESANTO als SANTO setelah kayu tersebut sampai di CV. Sumber Mandiri Abadi tersebut adalah lembaran NOTA warna putih.
- Bahwa Untuk NOTA lembaran putih yang telah dikembalikan ke saudara SOESANTO als SANTO berarti kayunya telah diterima di CV. Sumber Mandiri Abadi.
- Bahwa Terhadap dokumen berupa:
  - Nota B181, tanggal 26 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m3.
  - Nota B182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,868 m3.
  - Nota B183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,008 m3.Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8160 m3.

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



- Nota B191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,94 m3.
- Nota B192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,010 m3.
- Nota B193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,44 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2240 m3.

- Nota B 201, tanggal 02 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,05 m3.
- Nota B 202, tanggal 03 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,904 m3.
- Nota B 203, tanggal 04 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,92 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,440 m3.

- Nota B 211, tanggal 05 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,576 m3.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2100 m3.

- Nota B 221, tanggal 08 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,982 m3.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,392 m3.
- Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,612 m3.
- Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,01 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3760 m3.

- Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,724 m3.
- Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,284 m3.
- Nota B 243, tanggal April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,55 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m3.

- Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,829 m3.
- Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,873 m3.
- Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,8606 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0250 m3.

Halaman 62 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,370 m3.
- Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,978 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,7500 m3.

- Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,106 m3.
- Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,192 m3.
- Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,300 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,900 m3.

- Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,533 m3.
- Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,549 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0200 m3.

- Nota B 292, tanggal 13 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,5 m3.
- Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 5,932 m3.

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0240 m3.

- Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 3,36 m3.
- Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,647 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8200 m3.

- Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,145 m3.
- Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,003 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8400 m3.

- Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,907 m3.
- Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,618 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0698526, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,9000 m3.

- Nota B 331, tanggal 06 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,032 m3.
- Nota B 332, tanggal 07 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,838 m3.



- Nota B 333, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,928 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6600 m3.

- Nota B 341, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,409 m3.
- Nota B 342, tanggal 09 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,278 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3280 m3.

- Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,997 m3.
- Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,37 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4400 m3.

- Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,109 m3.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,8000 m3.

- Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,858 m3.
- Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,832 m3.



Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m3.

- Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,146 m3.
- Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4520 m3.

- Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,220 m3.
- Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m3.
- Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,902 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m3.

- Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,806 m3.
- Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,786 m3.
- Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 4,162 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4400 m3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,36 m3.
- Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,844 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5400 m3.

- Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,908 m3.
- Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,002 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4000 m3.

- Nota B 431, tanggal 02 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,5536 m3.
- Nota B 432, tanggal 03 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 13,6638 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m3.

- Nota B 441, tanggal 04 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,23 m3.
- Nota B 442, tanggal 05 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,938 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m3.

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 451, tanggal 06 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,896 m3.
- Nota B 452, tanggal 07 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,946 m3.
- Nota B 453, tanggal 08 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 11,834 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5600 m3.

- Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,8 m3.
- Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,8714 m3.
- Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 5,982 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5900 m3.

- Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m3.
- Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,302 m3.
- Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,846 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5200 m3.

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





- Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,4905 m3.
- Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 11,026 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2800 m3.

- Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,006 m3.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2400 m3.

- Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,363 m3.
- Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,933 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4200 m3.

- Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,74 m3.
- Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,3837 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3200 m3.

- Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,952 m3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,016 m3.
- Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,922 m3.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4000 m3.

- Nota B 531, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,423 m3.
- Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,832 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2800 m3.

- Nota B 541, tanggal 06 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,1964 m3.
- Nota B 542, tanggal 06 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,127 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5000 m3.

- Nota B 551, tanggal 09 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,854 m3.
- Nota B 552, tanggal 09 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,718 m3.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6920 m3.

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 1,674 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,926 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2600 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truk KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 113 Batang = 6.7220 M<sup>3</sup>.
- Nota tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truk KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 148 Batang = 7.8040 M<sup>3</sup>.
- Nota tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truk KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 145 Batang = 7,9320 M<sup>3</sup>.
- Nota tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truk KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 192 Batang = 7,6940 M<sup>3</sup>.

Tersebut, merupakan dokumen – dokumen yang digunakan untuk pengangkutan kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah ke CV. Sumber Mandiri Abadi. Keseluruhan kayunya telah diterima.

- Bahwa berdasarkan Nota sebagaimana diatas, saksi dapat melakukan penghitungan jumlah kayu yang telah dikirimkan dari CV. Rimbah Gemilang Indah ke CV. Sumber Mandiri Abadi yaitu sejumlah 718 M<sup>3</sup>. Jumlah yang ada di NOTA tersebut adalah jumlah real yang diangkut.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 71 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



**7. Saksi SUHARTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara kayu olahan yang diduga illegal karena tidak disertai dokumen sah ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ganis untuk CV. SUMBER MANDIRI ABADI (CV. SMA).sejak tanggal 20 Januari tahun 2022 Sebelumnya GANIS CV. SMA adalah a.n BUDI HERMANSYAH.
- Bahwa awal mulanya Saksi menjadi Ganis di CV. SMA adalah sebelumnya Saksi ditawarkan oleh LIM SEN HIONG yang merupakan Bapak dari Direktur CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA (LO KWANG HUA/AKWANG) yang juga pemilik CV. SMA untuk menjadi GANIS pada CV. SMA, setelah Saksi menyetujui selanjutnya Saksi dihubungi oleh saudara SOESANTO als SANTO yang belakangan diketahui oleh Saksi merupakan pengurus CV. RIMBAH GEMILANG INDAH (CV. RGI). Sebelumnya Saksi hanya mengetahui bahwa SOESANTO adalah merupakan penyewa tempat dan pengolahan di CV. SMA.
- Bahwa saksi menerima gaji dari saudara SOESANTO als SANTO yang dibayarkan melalui cash dan juga melalui transfer dari bank BNI atas nama SOESANTO. Dan untuk besaran gaji Saksi terima adalah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai GANIS pada CV. SMA adalah menerbitkan dokumen untuk kayu olahan milik CV. SMA.
- Bahwa selain itu Saksi juga mempunyai tugas :
  - Menerima dokumen kayu yang masuk ke CV. SMA
  - Mencocokkan fisik kayu yang keluar maupun masuk CV. SMA dengan dokumen SKSHHK-KO.
  - Menginput SIPUHH dibantu oleh operator Sdr. SWANDI.
- Bahwa yang saksi ketahui CV. RGI adalah Industri Pengolahan kayu yang berada di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Yang mana pengurusnya adalah atas nama SOESANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara SOESANTO als SANTO sebagai pengurus CV. RGI menyewa tempat untuk produksi kayu di CV. SMA. Kayu yang dikirim oleh CV. RGI ke CV. SMA adalah merupakan kayu milik CV. RGI sendiri. Selanjutnya kayu-kayu milik CV. RGI tersebut diolah di CV. SMA. Setelah pengolahan selesai dikirimkan dengan tujuan ekspor dengan menggunakan Dokumen Ekspor CV. SMA.
- Bahwa pengiriman terakhir dari CV. RGI ke CV. SMA adalah pada tanggal 5 September 2022 yang dikirim oleh truk dengan Driver atas nama YOYOK. Namun kayu-kayu tersebut dibongkar ke CV. PUSAKA DAMAI SENSTOSA.
- Bahwa Kronologis pengiriman kayu dari CV. RGI ke CV. PDS pada tanggal 5 September 2022 mulai dari Truck S 8932 NC yang dikemudikan oleh Sdr. YOYOK sampai di CV. PDS, Supir menyerahkan dokumen berupa fotokopi SSKSHHK-KO nomor KO.A.0740215 dan nota yang isinya jenis, ukuran dan jumlah kayu yang diangkut ke karyawan CV. PDS, muatan kayu dibongkar sambil dicocokkan dengan nota selanjutnya dokumen dari supir diserahkan oleh karyawan ke pimpinan CV. PDS Sdr. AKUANG untuk diserahkan ke Saksi sebagai admin CV. PDS.
- Bahwa pengiriman kayu pada tanggal 5 September tahun 2022 dengan Driver atas nama YOYOK pada saat itu dilengkapi dengan Dokumen berupa SKSHHK – KO. Namun alamat penerima kayu pada Dokumen tersebut adalah CV. SMA.
- Bahwa sesuai nota dan hasil penghitungan saat bongkar kayu yang dikirim adalah kayu kapur sebanyak 195 batang ukuran 10/15,5x4m, 10/10x4m, 10/8x4m, 10/5x4m, dan 2/10x4m.
- Bahwa setiap menerima jasa gesek dari saudara SOESANTO als SANTO dokumennya selalu fotokopi dengan alamat penerima dan bongkar CV. SMA.
- Bahwa saksi tidak menerima langsung dokumen SKSHHK-KO dan memeriksa kayu yang masuk ke CV. SMA, yang menerima kayu di CV. SMA adalah Sdr. DHANNY. Saksi hanya secara berkala datang ke CV. SMA untuk mengambil dokumen yang dikumpulkan oleh Sdr. DHANNY.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Halaman 73 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Saksi SWANDI, A.Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara kayu olahan yang diduga illegal karena tidak disertai dokumen sah ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani
- Bahwa saksi adalah Operator SIPUHH CV. Sumber Mandiri Abadi Semenjak tahun 2021.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, kayu yang diterima oleh CV. SMA adalah dari :
  - CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang berlokasi di Kecamatan Sandai Kab. Ketapang.
  - CV. SAHABAT Kec. Nagan Tayap kab Ketapang.
  - CV. TANJUNG GENDOT Di Kab. Melawi.
  - PO. KARYA BERSAMA di Kab. Putusibau.
  - PO. SEI TUAN SEJAHTERA di Kab. Putusibau.
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Rimbah Gemilang Indah adalah Industri Pengolahan kayu yang berada di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang. Yang mana pengurusnya adalah atas nama SOESANTO.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengurus CV. RGI adalah saudara SOESANTO als SANTO. Namun bahwa berdasarkan dokumen SKSHHK – KO Penerbit CV. RGI adalah atas nama GUMARUS.
- Bahwa untuk dokumen SKSHHK – KO yang terakhir diterima oleh Saksi pengiriman dari CV. Rimbah Gemilang Indah adalah pada tanggal 31 Agustus 2022.
- Bahwa Saksi biasanya menerima Dokumen SKSHHK – KO adalah dari SUHARTI.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Saksi Ahli NANA RUSNAWAN, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara kayu olahan yang diduga illegal karena tidak disertai dokumen sah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli didepan persidangan ini terkait dengan kehutanan ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah :
  - SD Lulus tahun 1992 di Kuningan.
  - SMP lulus tahun 1995 di Kuningan
  - SMA lulus tahun 1998 di Kuningan
  - Diploma II Wira Wana (Forest Ranger) lulus tahun 2000 di Sukabumi
  - Sarjana Kehutanan lulus tahun 2018 di Bogor.
- Bahwa Riwayat pelatihan/kursus
  - Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) Tahun 2004.
  - Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Gergajian Jati Indonesia (PPKBGJI) Tahun 2006.
  - Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) Tahun 2008.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan
  - Mulai bekerja pada tahun 2001 s.d 2015 pada Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan Wilayah VII Jakarta.
  - Pada tahun 2016 s.d sekarang bekerja pada Direktorat luaran dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta dan ditugaskan sebagai Administrator SIPUHH.
- Bahwa Ahli jelaskan, Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Administrator SIPUHH adalah :
  - mengelola hak akses aplikasi pada level administrator dan operator.
  - melakukan analisis dan pengumpulan bahan pemeliharaan/pengembangan SIPUHH.
  - menyusun rencana pemeliharaan/pengembangan SIPUHH.
  - melakukan uji coba hasil pengembangan SIPUHH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur luaran dan Penatausahaan Hasil Hutan.
- Bahwa Ahli Jelaskan, Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan Sebagai Ahli. Diantaranya kasus illegal logging di Provinsi Sumatera Selatan, Kasus Illegal Logging di Provinsi Kalimantan Tengah dan yang terakhir Kasus Illegal Logging di Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Ahli jelaskan, Dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah :
  - Surat Direktur Tindak Pidana Tertentu Nomor: B/208/IX/2022/Tipidter, tanggal 12 September 2022.
  - Surat Tugas Direktur luaran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : ST.249/IPHH/PHH/HPL.4 /9/2022 tanggal 28 September 2022.
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada Pasal 1 angka 61 Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa yang yang dimaksud kayu hasil hutan adalah hasil hutan yang salah satunya berupa kayu, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 4 ayat (1) pada intinya hasil hutan dapat berupa :
  - hasil nabati (kayu, bambu, rotan, jamur, tanaman obat, getah-getahan).
  - hasil non hayati (sumber air, udara bersih).
  - jasa (wisata, keindahan dan keunikan, perburuan).
- Bahwa Ahli jelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan, bahwa yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan antara lain berupa dokumen RKU, LHC, RKT, Buku Ukur, LHP, Dokumen angkutan, DPKB, LMKB/LMHKKO.
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, yang termasuk dokumen angkutan hasil hutan kayu adalah: SKSHHK, Nota Angkutan, dan Nota perusahaan, sedangkan untuk penggunaannya adalah sebagai berikut :
  - SKSHHK digunakan untuk pengangkutan :
    - Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau.
    - Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
  - Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
    - arang kayu dan/atau kayu daur ulang.
    - kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan.
    - kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu.
    - bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau.
    - lanjutan kayu hasil lelang.
- Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- Bahwa Ahli jelaskan, Dalam penatausahaan hasil hutan terdapat beberapa segmen kegiatan antara lain : segmen perencanaan, segmen produksi, segmen pengolahan dan segmen peredaran/pengangkutan, dalam segmen peredaran/pengangkutan dokumen yang wajib menyertai setiap pengangkutan hasil hutan adalah dokumen angkutan yang terdiri dari SKSHHK, Nota Angkutan atau nota perusahaan tergantung komoditi hasil hutan yang diangkut.
- Bahwa Ahli jelaskan, Tujuan penatausahaan hasil hutan antara lain adalah menjamin hak negara atas hasil hutan, menjamin legalitas, tertib peredaran hasil hutan, dan menjaga kelestarian hutan.

Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan menggunakan aplikasi SIPUHH yang berbasis web diharapkan antara lain penatausahaan hasil hutan lebih Efektif efisien, pelaporan secara realtime dan pengamanan melalui system.

- Bahwa Ahli jelaskan, Proses Penerbitan SKSHHK-KO di Industri pengolahan hasil hutan kayu :
  - Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh GANISPHL sesuai kompetensinya melalui aplikasi.
  - Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di industri primer.
  - Terhadap kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang akan diangkut dilakukan penghitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.
  - Melalui aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada angka (3), dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.
  - Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK-KO dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHHK-KO.
  - Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK-KO tidak dapat diterbitkan.
- Bahwa Ahli jelaskan, Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK-KO tidak dapat diterbitkan.
- Bahwa Ahli jelaskan, Dokumen angkutan hasil hutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa Penerbitan dokumen SKSHHKO pada SIPUHH sesuai data DKO yang diinput berdasarkan data persediaan kayu olahan dalam system, dimana kayu Persediaan kayu olahan didapatkan atas dasar data kayu bulat yang diolah sesuai data kayu bulat yang masuk ke dalam system.
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan





Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.

- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah sebagai PBPHH telah menerima *supply* bahan baku dari hasil tebangan liar masyarakat yang diangkut tanpa menggunakan dokumen menurut ahli bahwa PBPHH dilarang menerima atau mengolah bahan baku hasil hutan dari sumber bahan baku yang tidak sah, maka apabila bahan baku dari hasil tebangan liar masyarakat bahkan diangkut tanpa dokumen bisa dikatakan sebagai bahan baku yang berasal dari sumber yang tidak sah.
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah, menerbitkan SKSHHK – KO terhadap *supply* yang berasal dari kayu hasil tebangan liar masyarakat yang diolah langsung di hutan, dan untuk selanjutnya kayu – kayu tersebut dikirimkan ke masing-masing tujuan penerimaan, menurut ahli bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan, terhadap kayu olahan, dokumen yang harus menyertai fisik kayu adalah SKSHHK-KO dan wajib sesuai dengan fisik yang diangkut, berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa dokumen yang menyertai fisik kayu adalah nota, meskipun dilampirkan SKSHHK-KO akan tetapi tidak sesuai dengan fisik kayu, maka kayu tersebut dapat dikatakan diangkut tanpa disertai dokumen angkutan yang sah.
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa ketentuan penerbitan dokumen SKSHHK-KO yang digunakan untuk pengangkutan kayu dari lokasi PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah ke tujuan pengangkutan kayu seharusnya dokumen SKSHHK-KO diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai data DKO yang diinput pada sistem berdasarkan data persediaan kayu olahan dalam aplikasi SIPUHH, serta wajib sesuai fisik kayu yang diangkut.
- Bahwa Ahli jelaskan, berdasarkan fakta hasil penyidikan, bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah dengan Pengurus a.n SOESANTO als SANTO telah melakukan pengangkutan kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah dengan disertai dokumen angkut berupa SKSHHK-KO beserta DKO, namun dokumen tersebut digunakan lebih dari 1 (satu) kali pengangkutan, menurut ahli bahwa prinsipnya pengangkutan hasil hutan adalah terhadap semua dokumen



angkutan hasil hutan **hanya berlaku satu kali pengangkutan** dan satu tujuan pengangkutan.

- Bahwa Ahli jelaskan, Berdasarkan fakta hasil penyidikan, bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah dengan Pengurus a.n SOESANTO als SANTO menggunakan SKSHHK-KO yang difotocopy untuk menyertai pengangkutan kayu ke tujuan masing-masing pengiriman tanpa dilengkapi dengan DKO, namun hanya disertai dengan NOTA biasa sebagai daftar ukuran dan jenis kayu. Menurut ahli bahwa setiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan, terhadap kayu olahan dokumen yang harus menyertai fisik kayu adalah SKSHHK-KO dan wajib sesuai dengan fisik yang diangkut, apabila fotocopy SKSHHKO seperti fakta-fakta di atas diketahui bahwa dokumen yang menyertai fisik kayu adalah nota, meskipun dilampirkan SKSHHK-KO akan tetapi tidak sesuai dengan fisik kayu, maka kayu2 tersebut dapat dikatakan diangkut tanpa disertai dokumen angkutan yang sah.
- Bahwa Ahli jelaskan, Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pada pasal 259 dinyatakan bahawa Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK, Nota Angkutan, atau nota perusahaan. Yang dimaksud SKSHHK adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan disebut SKSHHK-KB dan dokumen yang digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan disebut SKSHHK-KO. .

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat ;

**2. Saksi Ahli Dr. HENDRY JULIAN NOOR, S.H., M.Kn** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara kayu olahan yang diduga illegal karena tidak disertai dokumen sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut sudah benar dan sudah ditandatangani
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli didepan persidangan ini terkait dengan hukum pidana ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah
  - SD di SDN Sidorejo 1 Pangkalan Bun lulus tahun 1998.
  - SMP di SLTPN 2 Sidoarjo lulus tahun 2001.
  - SMA di SMAN 1 Pangkalan Bun lulus tahun 2004.
  - Sarjana hukum FH UII lulus tahun 2008.
  - Magister Kenotariatan FH UGM lulus tahun 2010.
  - Doktor Ilmu Hukum FH UGM lulus tahun 2018
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
  - Staf Eksekutif Ikatan Notaris Indonesia – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Daerah Kota Yogyakarta, tahun 2010
  - Asisten Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), sejak tahun 2010
  - Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
  - Sekretaris I Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Februari 2017-Desember 2017
  - Sekretaris I Unit Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Februari 2018-Desember 2018
  - Sekretaris I Unit Law Career and Development Center (LCDC) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Februari 2019 - Juli 2019
  - Kepala Bagian Organisasi di Kantor Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, sejak 1 Januari 2020-sekarang
- Bahwa Riwayat sebagai Ahli dalam perkara pidana, termasuk perkara pidana korporasi adalah sebagai berikut :
  - Ahli pada Perkara Tindak Pidana Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Membuat dan/atau menggunakan surat/akte otentik yang menerangkan keadaan palsu dan/atau turut serta melakukan

Halaman 81 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dimaksud atau penyalahgunaan wewenang, sesuai dengan permohonan dari Dir Reskrimsus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, melalui surat Nomor: B/08/IRES.5.7/2019/Ditreskrimsus tanggal 14 Februari 2019 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 1148/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019 tertanggal 4 Maret 2019.

- Ahli pada Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga dan Pemalsuan Surat Otentik, melalui Surat Permohonan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B/689/X/2019/Ditreskrim tanggal 28 Oktober 2019 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 5713/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019 tertanggal 1 November 2019.
- Ahli pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Transaksi Peralihan atau Baliknama Tanah, Periode Pembayaran BPHTB Tahun 2016, 2017, dan Tahun 2018 yang Kemudian Tidak Disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sebagaimana mestinya, sesuai dengan Permohonan dari Sdr. C. Jati Utomo Setiawan, S.H., dan Sdr. Andita Suharto, S.H., M.Kn., Advokat dari Kantor Hukum CJUS dengan Surat tertanggal 20 November 2019 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 6138/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019 tertanggal 20 November 2019.
- Ahli pada Perkara Tindak Pidana di bidang lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT. Gelora Sawita Makmur di Provinsi Riau, sesuai dengan permohonan dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, melalui surat Nomor: B/10/I/Tipidter tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 276/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2020 tertanggal 20 Januari 2020.

Halaman 82 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



- Ahli pada Perkara Tindak Pidana di bidang lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT. Wana Subur Sawit Indah di Provinsi Riau, sesuai dengan permohonan dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, melalui surat Nomor: B/11/I/Tipidter tanggal 17 Januari 2020 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 277/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2020 tertanggal 20 Januari 2020.
- Ahli pada Perkara Tindak Pidana Money Laundering, sesuai dengan permohonan dari Brian Praneda S.H., dan Danang Hardianto, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Praneda & Partners, melalui surat Nomor: 024/P&P/II/20 tanggal 10 Februari 2020 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 888/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2020 tertanggal 18 Februari 2020.
- Ahli pada Perkara Tindak Pidana mengerjakan dan/atau menduduki Kawasan secara tidak sah dan/atau melakukan kegiatan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, sesuai dengan permohonan dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, melalui surat Nomor: B/33/III/2020/Tipidter tanggal 10 Maret 2020 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 1297/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2020 tertanggal 10 Maret 2020.
- Ahli pada Perkara Tindak Pidana korporasi yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau tindak pidana korporasi yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan permohonan dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, melalui surat Nomor: B/148/XII/2020/Tipidter tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya





Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 6146/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2020 tertanggal 30 Desember 2020.

- Ahli pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Karanganyar, melalui surat Nomor: B/181/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Izin dari Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum UGM Nomor: 956/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2021 tertanggal 17 Februari 2021.
- Ahli pada Perkara Tindak Pidana kejahatan tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance BRI untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sesuai dengan permohonan dari Direktorat Reserse Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, dengan Surat Nomor: B/101/III/RES.1.24/2021/Dittipideksus tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Tugas Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 1421/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2021 tertanggal 16 Maret 2021.
- Ahli Hukum Administrasi Negara pada Perkara dugaan Tindak Pidana korupsi penggelapan dalam jabatan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang terjadi di PD BPR Artha Praja Kota Blitar dengan terlapor atas nama Evi Sulistia Watiningsih, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Blitar Kota, dengan Surat Nomor: B/204/IV/RES.3.4/2021 /Satreskrim, tanggal 23 April 2021 dan Surat Tugas Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 2088/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2021 tertanggal 28 April 2021.
- Ahli pada Perkara Tindak Pidana korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin di wilayah hukum Kalimantan Utara, sesuai dengan permohonan dari Direktorat Reserse Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, dengan Surat Nomor: B/1167/VI/2021/Tipidter

*Halaman 84 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2021 dan Surat Tugas Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 2554/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2021 tertanggal 28 Mei 2021.

- Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, perkara Nomor: 11/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Pgp sebagaimana Surat Izin dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah Mada Nomor 8265/UN1.P.IV/SDM/DA/2021 tertanggal 2 Agustus 2021.
- Ahli pada Perkara setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang terjadi di Wilayah Kabupaten Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan permohonan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, melalui surat Nomor: B/105/X/ 2021/Bareskrim tanggal 4 Oktober 2021 dan Surat Tugas Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 5298/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2021 tertanggal 5 Oktober 2021.
- Adapun dalam perkara dugaan tindak pidana korporasi, selain salah satu dari riwayat keahlian di atas, juga relevan dengan salah satu topik bahasan Ahli dalam disertasi doctoral Ahli yang berjudul "*Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi*", serta beberapa publikasi Ahli, di antaranya yang berjudul "*Gugatan Pilpres dan Pemahaman BUMN*" (Kompas, 18 Juni 2019), "*Pertanggungjawaban Direksi BUMN*" (Media Indonesia, 10 Agustus 2019), "*Speed Money BUMN*" (Media Indonesia, 19 September 2019).
- Bahwa Ahli jelaskan, Dasar ahli memberikan keterangan adalah :
  - surat Direktur Tindak Pidana Tertentu Nomor : B/212/IX/2022/Tipidter tanggal 19 September 2022 perihal permohonan Ahli Hukum Pidana Korporasi.
  - Surat Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia Universitas Gajah Mada Nomor : 5663/UN1/FHK.1.2/SET-

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK/PM/2022 tanggal 19 september 2022 tentang Surat Izin untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum.

- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa yang dimaksud dengan Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya sebagai *adresat* atau subjek hukumnya. Adapun pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar perintah yang telah melarang perbuatan tersebut (perbuatan tersebut bersifat melawan hukum), yang mana ada ancaman sanksi atas perbuatan yang melanggar larangan tersebut, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur delik, serta merupakan perbuatan tercela, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
- Bahwa Ahli jelaskan, Dalam konteks doktrin, merujuk pendapat *de heersende leer* / ajaran umum, korporasi itu adalah berbadan hukum. Berdasarkan sejarahnya, korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam Bahasa Latin yang berawal dari kata *corporare*, artinya memberikan badan atau membadankan. Secara etimologis kata korporasi adalah terjemahan dari *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) dan *corporation* (Jerman) yang diartikan sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Henry Hansmann dan Reinier Kraakman: "*Business corporation have a fundamentally similar set of legal characteristics – and face a fundamentally similar set of a legal problems - in all jurisdictions*", bahwa korporasi bisnis itu pada dasarnya semua yurisdiksi (baik itu *civil law* maupun *common law*) memiliki persamaan, baik itu dalam karakteristik hukum, maupun masalah hukum. Menurut keduanya, syarat dari suatu korporasi adalah: *legal personality, limited liability, transferable shares, centralized management under a board structure*, dan *shared ownership by contributors of capital*. Jika diterjemahkan berarti syarat suatu korporasi itu adalah: *Pertama*, personalitas hukum, artinya korporasi tersebut haruslah memiliki identitas yang memang diakui secara hukum. *Kedua*, pertanggungjawaban terbatas, yang memang menjadi ciri khas dari suatu badan hukum. *Ketiga*, adanya saham yang dapat dialihkan. *Keempat*, pendelegasian manajemen di bawah struktur dewan direksi, jadi terpusat di bawah 1 kendali

Halaman 86 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manajemen. *Kelima*, pembagian kepemilikan melalui kontribusi atas modal yang diberikan (dalam bentuk saham) / kepemilikan investor. Namun, dalam konteks Indonesia, definisi korporasi dapat dikatakan diperluas, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, karena beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah korporasi baik untuk menyebut badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Istilah korporasi adalah suatu sebutan yang lazim digunakan dalam kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam lapangan hukum lain (khususnya dalam bidang hukum perdata, hukum dagang atau katakanlah lapangan hukum privat) sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, adapun dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*. Sebagai contoh, korporasi dalam rezim Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan definisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang mana definisi ini dapat ditemukan setidaknya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Angka 10 tentang Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dipertegas pula Romli dan Kodrat bahwa dalam perundang-undangan pidana atau perundang-undangan yang memiliki ketentuan pidana, korporasi dikualifikasikan sebagai subjek hukum dan termasuk dalam definisi “setiap orang”, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini hampir sama dengan perkembangan dalam sistem hukum *common law* (khususnya di Amerika Serikat), pemberian ketentuan umum dan ketentuan pidana dalam undang-undang, mempersamakan antara istilah orang dengan korporasi, hal ini dikarenakan dalam tataran praktik, kebanyakan pengadilan, menginterpretasikan istilah “orang”, adalah termasuk korporasi di dalamnya. Tegasnya, dalam konteks Indonesia, yang dimaksud oleh definisi ini adalah korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, karena beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah korporasi baik untuk



menyebut badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Adapun dalam konteks hukum positif (Pengertian Umum pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 028/A/JA/09/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, ditetapkan 1 Oktober 2014, diundangkan pada 7 Oktober 2014), Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan Pengurus Korporasi adalah Pengurus Korporasi sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk personil pengendali korporasi, pemberi perintah, pemimpin baik yang masuk dalam struktur organisasi maupun yang tidak masuk struktur organisasi korporasi tetapi dapat mengendalikan secara efektif.

- Bahwa Ahli jelaskan, yang dimaksud korporasi dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa yang dimaksud dengan badan usaha dalam Pasal 8 disebutkan perusahaan berbentuk: a. Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi; b. Persekutuan; c. Perorangan; d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c.
- Bahwa Ahli jelaskan, pertanggungjawaban pidana apabila suatu Badan Usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer (CV) melakukan tindak pidana dan siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana adalah :
- bahwa aturan dan teori dari para ahli hukum pidana *existing* memasukkan bahwa badan usaha (termasuk Persekutuan Komanditer (CV)) disebut juga dengan korporasi, oleh karenanya juga berlaku teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pidana pada aliran hukum pidana modern, bahwa maksud dari hukum pidana kini bukan hanya untuk melindungi individu saja (sebagaimana aliran hukum pidana klasik), tapi sudah berorientasi untuk melindungi masyarakat.





Tegasnya, perlindungan masyarakat dari kejahatan, baik yang dilakukan individu maupun suatu korporasi. Dalam konteks hukum pidana, korporasi tersebut tidak harus berbadan hukum (Perseroan merupakan korporasi berbadan hukum), tetapi juga meliputi korporasi bukan badan hukum. Hal ini telah diatur sejak Perang Dunia kedua, bahwa tanggung jawab pidana langsung dari korporasi dianut juga. Secara kumulatif korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Bahkan di Belanda, korporasi sudah menjadi subjek hukum dalam hukum pidana sejak 1 September 1976. Hal ini juga didasarkan pada adanya fakta-fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya, dan di sisi lain terkadang hal itu merugikan masyarakat. Bila melihat *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda), pada Pasal 51 ayat (2), bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: 1) *badan hukum*; atau 2) *terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu*; atau 3) *badan hukum dan pemimpin/pemberi perintah untuk melakukan perbuatan terlarang itu secara bersama-sama*.

Pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno yang mengikuti perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, mengemukakan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi:

- *Pertama*, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- *Kedua*, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- *Ketiga*, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Pada tataran doktrin yang berkembang di Negara maju dan menganut paham *anglo saxon*, ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu :



- *Pertama*, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (*strict liability*), jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang.
- *Kedua*, doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai 'agen' perbuatan dari korporasi tersebut.
- *Ketiga*, teori identifikasi (*direct corporate criminal liability*) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung, jadi perbuatan/kesalahan *senior officer* diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Adapun doktrin lainnya menambahkan sebagai berikut
- *Keempat*, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
- *Kelima*, ajaran *corporate culture model* atau model budaya kerja. Ajaran ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.
- *Keenam*, teori delegasi, di mana alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah apabila ada pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari direksi korporasi kepada pegawai korporasi untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama korporasi, dan tentunya dengan tidak melampaui kuasa yang diberikan dalam delegasi tersebut. Ajaran ini berdekatan dengan salah satu asas *actus servi, in iis quibus opera ejus communiter adhibita est, actus domini habetur* (*The act of a servant in those things in which he is usually employed is considered the act of his master*. Jika diterjemahkan secara bebas: perbuatan seorang pegawai atau perbuatan pegawai dalam hal-hal di mana ia



biasanya dipekerjakan atau ditugaskan, akan dianggap sebagai tindakan dari tuan/majikan/atasannya).

- *Ketujuh*, di mana kesalahan individu pimpinan/pengurus korporasi yang memberi perintah pada suatu badan hukum atau yang menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut. Jadi, terlihat jelas bahwa selain pemidanaan korporasi itu bergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti UU TIPIKOR, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan lain-lain, tapi juga berpegang pada doktrin yang diajarkan oleh para ahli-ahli hukum. Adapun dalam Persekutuan Komanditer (CV), maka yang bertanggung jawab tentunya adalah pengurusnya.
- Bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
  - Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
  - Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
  - Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.



- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.
- Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 109 ayat (1) sebagaimana disebutkan di atas (*Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya*), maka apabila tindak pidana tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk dapat ditetapkan menjadi tersangka adalah :

- 1) Korporasi
- 2) Pengurus Korporasi
- 3) Korporasi bersama-sama dengan Pengurus Korporasi tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat "pilihan" untuk subjek hukum yang dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana: *Pertama*, korporasinya semata. *Kedua*, pengurusnya semata. *Ketiga*, pengurus bersama-sama dengan korporasi, di mana penerapan pertanggungjawaban tersebut akan melihat pada peran dalam terjadinya perbuatan pidana, dan/atau kadar kesalahan, dan/atau keuntungan yang diraih dari perbuatan pidana tersebut.

- Bahwa Ahli jelaskan, berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik terlihat bahwa peristiwa yang terjadi tersebut di atas adalah berasal dari perbuatan CV. Rimbah Gemilang Indah (CV. RGI) yang dapat dikatakan dikendalikan dan dijalankan oleh SOESANTO alias SANTO, yang mana sebagaimana fakta di atas, bahwa CV. RGI yang dapat dikatakan dikendalikan dan dijalankan oleh SOESANTO alias SANTO telah menggunakan 1 (satu) Dokumen SKSHHK – KO sampai dengan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pengangkutan kayu dari CV. RGI, padahal terdapat ketentuan bahwa Dokumen Angkut



berupa SKSHHK – KO hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan 1 (satu) tujuan, serta SKSHHK – KO tersebut hanya dapat diterbitkan untuk kayu yang berasal dari perizinan yang sah dan yang telah dibayarkan kewajiban kepada negara. Tegasnya, dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang termasuk ke dalam perbuatan pidana oleh CV. RGI yang dikendalikan dan dijalankan oleh SOESANTO alias SANTO. Dengan fakta demikian, menurut Ahli dapat dikatakan patut diduga benar telah terjadi tindak pidana korporasi CV. RGI yang dikendalikan dan dijalankan oleh SOESANTO alias SANTO.

- Bahwa Ahli jelaskan, Yang dapat dikategorikan pengurus dalam peristiwa pidana tersebut, apabila bicara secara formil, maka pengurus adalah sebagaimana disebutkan di atas, yaitu BUDI SETIAWAN (Direktur) dan SUYANTO (Persero Komanditer 1) serta SOESANTO (Persero Komanditer 2).
- Bahwa Ahli jelaskan, Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa pidana tersebut, dasar teori dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia adalah *based on fault*, yaitu subjek hukum yang bertanggung jawab adalah subjek hukum yang memang melakukan kesalahan dalam perbuatan pidana tersebut. *In casu a quo*, sebagaimana kronologis di atas, CV. RGI yang dikendalikan dan dijalankan oleh SOESANTO alias SANTO sedangkan kedua pengurus lainnya hanya digunakan namanya saja. Berdasarkan kronologis demikian, maka menurut Ahli, pengurus yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanyalah SOESANTO alias SANTO karena yang memang memiliki kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh CV. RGI, atau bahkan mungkin pula CV. RGI hanya digunakan oleh SOESANTO alias SANTO untuk melakukan perbuatan pidana tersebut

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan semua keterangan Terdakwa didepan penyidik tersebut sudah benar ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di depan persidangan ini sebagai terdakwa yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pengangkutan dan pembelian kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa CV. Rimba Gemilang Indah yang bergerak di bidang Industri Primer/Industri Pengolahan Hasil Hutan kayu, dasar pendiriannya adalah Akta Notaris Ayu Nurhasanah, S.H., M.Kn. Nomor 06 Tanggal 3 Oktober 2019, lokasi usahanya berada di Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat pendirian CV. Rimba Gemilang Indah sebagai Direktur dalam Akta Pendirian adalah Saudara Suyanto, namun saat Saudara Suyanto terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang lalu Saudara Suyanto keluar dan Saya (SOESANTO als SANTO) meminta Saudara Budi Setiawan untuk menggantikan sebagai Direktur di CV. Rimba Gemilang Indah dan dituangkan dalam Akta perubahan CV. Rimba Gemilang Indah Nomor 06 Tanggal 3 Oktober 2019, namun Saudara Budi Setiawan hanya dipakai namanya saja sedangkan untuk modal dan operasional CV. Rimba Gemilang Indah semuanya adalah SOESANTO als SANTO sendiri;
- Bahwa yang mengurus CV. Rimba Gemilang Indah selain saya (SOESANTO als SANTO) adalah Saudara Gumarus sebagai GANISPH yang dipinjam dari Koperasi Tani Pelita Mandiri yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK-KO dari CV. Rimba Gemilang Indah ke alamat tujuan, Saudara Sasli Rais sebagai GANISP3KB yang bertugas mematikan dokumen kayu bulat yang masuk ke CV. Rimba Gemilang dari Hutan Hak Rimba Gemilang 2, dan Saudara Arka sebagai greder/telly kayu masuk dan keluar dari CV. Rimba Gemilang Indah, juga selain pengurus tersebut, ada buruh gesek kayu yang jumlahnya kurang lebih enam orang, tugasnya adalah melakukan bongkar muat kayu dan melakukan penggesekan kayu/pemotongan kayu di Industri CV. Rimba Gemilang Indah;
- Bahwa usaha CV. Rimba Gemilang Indah mendapatkan suplai kayu dari Hutan Hak Kelompok Tani Rimba Gemilang sesuai dengan Surat Perjanjian Suply Bahan Baku Nomor 04/KTRGI-CVRGI/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 dengan potensi berdasarkan Laporan Hasil Cruising sebesar  $\pm 8.000 \text{ m}^3$ , kayu bulat hasil produksi penebangan dari Hutan

Halaman 94 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Hak Kelompok Tani Rimbah Gemilang 2 masuk ke Industri CV. Rimba Gemilang Indah ;

- Bahwa selian menerima suplai kayu dari hutan Hak kelompok tani rimba Gemilang, sejak bulan April 2022 hingga saat ini bulan September 2022 CV. Rimbah Gemilang Indah juga mendapatkan bahan baku dari hasil pembelian tebangan liar masyarakat sekitar Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang yang kayunya dalam bentuk balok kaleng/ kayu balok hasil potongan mesin *chainsaw*/ mesin potong kayu rantai portable dengan berbagai jenis kayu, antara lain Meranti, Keruing, Kapur, Bengkirai, dan Rimba Campuran;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan CV. Rimba Gemilang indah dalam melakukan pembelian kayu dari hasil tebangan liar terbongkar yaitu pada tanggal 7 September 2022 Tim dari Bareskrim Polri telah mengamankan 2 (dua) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan dari CV. Rimbah Gemilang Indah yaitu truk dengan Nomor Polisi S 8932 NC dan KB 731 XX di CV. Sumber Mandiri Abadi Jalan Trans Kalimantan Desa Teluk Bakung Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, truk dengan Nomor Polisi S 8932 NC mengangkut kayu olahan dari CV. Rimbah Gemilang Indah yang dimuat pada tanggal 6 September 2022 sore hari dan berangkat dari Industri CV. Rimbah Gemilang Indah ;
- Bahwa truk dengan Nomor Polisi S 8932 NC yang membawa kayu jenis kapur sebanyak 151 batang dan jenis bengkirai sebanyak 90 keping dokumen yang menyertainya adalah SKSHHK-KO nomor KO.0741215 tanggal 5 September 2022 beserta lampiran DKO dan Saksi juga melampirkan 2 (dua) lembar nota kayu yaitu 1 (satu) lembar nota kayu dengan jenis kayu Kapur sebanyak 151 batang dengan tujuan CV. Pusaka Damai Sentosa dan 1 (satu) lembar nota kayu dengan jenis kayu Bengkirai sebanyak 90 keping dengan tujuan CV. Sumber Mandiri Abadi, sedangkan untuk truk dengan Nomor Polisi KB 731 XX yang membawa kayu Bengkirai sebanyak 582 batang dengan tujuan Hery dokumen yang menyertai adalah SKSHHK-KO nomor KO.A.0704216 tanggal 5 September 2022 beserta lampiran DKO dan 1 (satu) lembar Nota kayu tanggal 5 September 2022;
- Bahwa Truk dengan Nomor Polisi S 8932 NC supirnya adalah Saudara Yoyok sedangkan truk dengan Nomor Polisi KB 731 XX supirnya adalah Saudara Sri Nurjoko alias Joko, kedua supir tersebut membawa kayu atas perintah Terdakwa dan Terdakwa yang menggaji supir tersebut



untuk membawa kayu olahan dari CV. Rimbah Gemilang Indah ke tempat tujuan sesuai dengan arahan terdakwa ;

- Bahwa Truk dengan Nomor Polisi S 8932 NC adalah milik Saudara Yoyok sedangkan truk dengan Nomor Polisi KB 731 XX adalah milik Saudara Lo Junardi, SE yang terdakwa sewa untuk melakukan pengangkutan kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah ke tempat tujuan ;
- Bahwa untuk Dokumen SKSHHK-KO Nomor KO.0741215 tanggal 5 September 2022 beserta lampiran DKO yang menyertai pengangkutan kayu tersebut yang menginput data kayu yang akan diangkut tersebut ke dalam SIPUHH-Online adalah terdakwa sendiri, untuk kubikasi kayu yang diangkut, alat angkut, identitas alat angkut, tujuan pengiriman, dan tanggal berlaku terdakwa yang menginput semua ke dalam aplikasi SIPUHH-Online;
- Bahwa total kayu yang telah dikirimkan oleh CV. Rimbah Gemilang Indah ke CV. Sumber Mandiri Abadi mulai dari Bulan Maret 2022 hingga Bulan September 2022 sebanyak 688,2070 m<sup>3</sup>, dan kayu yang sesuai dengan SKSHHK-KO yang telah diterbitkan jumlah kayunya adalah 291,409 m<sup>3</sup>, dengan rincian yaitu :

- Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m<sup>3</sup>.
- Nota B182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,868 m<sup>3</sup>.
- Nota B183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,008 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8160 m<sup>3</sup>.

- Nota B191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,94 m<sup>3</sup>.
- Nota B192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,010 m<sup>3</sup>.
- Nota B193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,44 m<sup>3</sup>.



Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2240 m<sup>3</sup>.

- Nota B 201, tanggal 02 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,05 m<sup>3</sup>.
- Nota B 202, tanggal 03 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,904 m<sup>3</sup>.
- Nota B 203, tanggal 04 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,92 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,440 m<sup>3</sup>.

- Nota B 211, tanggal 05 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,576 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2100 m<sup>3</sup>.

- Nota B 221, tanggal 08 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,982 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,392 m<sup>3</sup>.
- Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,612 m<sup>3</sup>.
- Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,01 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3760 m<sup>3</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,724 m<sup>3</sup>.
- Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,284 m<sup>3</sup>.
- Nota B 243, tanggal April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,55 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,829 m<sup>3</sup>.
- Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,873 m<sup>3</sup>.
- Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,8606 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0250 m<sup>3</sup>.

- Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,370 m<sup>3</sup>.
- Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,978 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,7500 m<sup>3</sup>.

- Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,106 m<sup>3</sup>.

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,192 m<sup>3</sup>.
- Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,300 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,900 m<sup>3</sup>.

- Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,533 m<sup>3</sup>.
- Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,549 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 292, tanggal 13 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,5 m<sup>3</sup>.
- Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 5,932 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0240 m<sup>3</sup>.

- Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 3,36 m<sup>3</sup>.
- Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,647 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8200 m<sup>3</sup>.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,145 m<sup>3</sup>.
- Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,003 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,907 m<sup>3</sup>.
- Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,618 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0698526, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,9000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 331, tanggal 06 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,032 m<sup>3</sup>.
- Nota B 332, tanggal 07 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,838 m<sup>3</sup>.
- Nota B 333, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,928 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6600 m<sup>3</sup>.

- Nota B 341, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,409 m<sup>3</sup>.
- Nota B 342, tanggal 09 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,278 m<sup>3</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3280 m<sup>3</sup>.

- Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,997 m<sup>3</sup>.
- Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,37 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,109 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,8000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,858 m<sup>3</sup>.
- Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,832 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,146 m<sup>3</sup>.
- Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4520 m<sup>3</sup>.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,220 m<sup>3</sup>.
- Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m<sup>3</sup>.
- Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,902 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>.

- Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,806 m<sup>3</sup>.
- Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,786 m<sup>3</sup>.
- Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 4,162 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,36 m<sup>3</sup>.
- Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,844 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,908 m<sup>3</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 002 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4000m<sup>3</sup>.

- Nota B 431, tanggal 02 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 5536m<sup>3</sup>.
- Nota B 432, tanggal 03 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 13, 6638m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000m<sup>3</sup>.

- Nota B 441, tanggal 04 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 23 m<sup>3</sup>.
- Nota B 442, tanggal 05 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 938 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 451, tanggal 06 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 896 m<sup>3</sup>.
- Nota B 452, tanggal 07 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 946 m<sup>3</sup>.
- Nota B 453, tanggal 08 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 11, 834 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5600 m<sup>3</sup>.

Halaman 103 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 8 m<sup>3</sup>.
- Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 8714 m<sup>3</sup>.
- Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 5, 982 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5900 m<sup>3</sup>.

- Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 525 m<sup>3</sup>.
- Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 302 m<sup>3</sup>.
- Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 846 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6, 4905 m<sup>3</sup>.
- Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 11, 026 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2800 m<sup>3</sup>.

- Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 006 m<sup>3</sup>.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,363 m<sup>3</sup>.
- Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,933 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,74 m<sup>3</sup>.
- Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,3837 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,952 m<sup>3</sup>.
- Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,016 m<sup>3</sup>.
- Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,922 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 531, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,423 m<sup>3</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 832 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2800 m<sup>3</sup>.

- Nota B 541, tanggal 06 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 1964 m<sup>3</sup>.
- Nota B 542, tanggal 06 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 127 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 551, tanggal 09 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 854 m<sup>3</sup>.
- Nota B 552, tanggal 09 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 718 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6920 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 1, 674 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 926 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2600 m<sup>3</sup>.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ke CV Sumber Mandiri Abadi, CV. Rimbah Gemilang Indah juga ada mengirimkan ke CV. Pusaka Damai Sentosa dengan total kayu yang telah dikirimkan sebanyak 56,888 m<sup>3</sup>, dan yang sesuai dengan SKSHHK-KO yang telah diterbitkan jumlah kayunya adalah 22,968 m<sup>3</sup>.

Dengan rincian yaitu :

- Nota tanggal 19 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 028 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0732452, tanggal 19 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6280 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 22 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 774 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0733480, tanggal 22 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6360 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8, 436 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 660 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,7040 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 3, 429 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0736217, tanggal 27 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3800 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

- Nota tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 6, 436 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0738049, tanggal 31 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3000 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 480 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8, 645 m<sup>3</sup>.

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

- Bahwa semua data yang ada di dalam SKSHHK-KO mulai dari menginput, memprint, menandatangani adalah saya sendiri (SOESANTO als SANTO);
- Bahwa dalam menerbitkan dan membuat dokumen SKSHHK-KO tersebut terdakwa tidak pernah memberitahu Saudara Gumarus sebagai petugas GHANISPH, karena saudara Gumarus telah menyerahkan akun miliknya kepada Saya (SOESANTO als SANTO) untuk digunakan ;
- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah menyewa pabrik pengolahan kayu CV. Sumber Mandiri Abadi selama 14 bulan, mulai dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan harga sewa Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun ada penambahan harga menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan mengenai hasil produksi pihak CV. Sumber Mandiri Abadi siap menyediakan dokumen baik lokal maupun ekspor sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, setelah ada Surat Perjanjian Sewa Menyewa dengan CV. Sumber Mandiri Abadi tersebut, semua kegiatan produksi di CV. Sumber Mandiri Abadi semuanya Saya (SOESANTO als SANTO) yang mengendalikan termasuk membiayai semua operasional dan menggaji karyawan, kayu olahan yang masuk ke CV. Sumber Mandiri Abadi semuanya adalah kayu milik CV. Rimbah Gemilang Indah dan diolah di CV. Sumber Mandiri Ekspor sesuai dengan ukuran ekspor, kemudian kayu-kayu yang telah diolah tersebut, kayu hasil produksi di CV. Sumber Mandiri Abadi sudah diekspor sebanyak 12 (dua belas) kontainer yang dikirim ke Korea dan Eropa di ekspor dengan menggunakan dokumen CV. Sumber Mandiri Abadi;
- Bahwa adapun untuk hubungan antara CV. Rimbah Gemilang Indah dengan Koperasi Tani Pelita Mandiri, Saya (SOESANTO als SANTO) mendapat kuasa penuh dari anggota Koperasi untuk mengelola sepenuhnya kegiatan industri penggergajian kayu di Koperasi tersebut, sejak bulan Maret 2022 kayu yang masuk ke industri Koperasi Tani Pelita Mandiri sudah tidak ada, namun mesinnya masih digunakan untuk membantu produksi industri CV. Rimbah Gemilang Indah karena tempatnya bersebelahan persis dengan CV. Rimbah Gemilang Indah, sejak bulan Maret 2022 tidak ada lagi pengiriman kayu dari Koperasi





Tani Pelita Mandiri dan semuanya mengatasnamakan CV. Rimbah Gemilang Indah, pada saat pemeriksaan oleh Penyidik tanggal 7 September 2022 masih terdapat kayu sebanyak  $\pm 30 \text{ m}^3$  yang berada di CV. Rimbah Gemilang Indah dan Koperasi Tani Pelita Mandiri karena kayu tersebut merupakan kayu milik CV. Rimbah Gemilang Indah;

- Bahwa cara CV. Rimbah Gemilang Indah menerima kayu dari masyarakat yaitu masyarakat yang memasukkan kayu ke CV. Rimbah Gemilang Indah tersebut bukan orang yang sama, siapa saja bisa mengirimkan kayu ke CV. Rimbah Gemilang Indah apabila kayunya tersebut cocok dengan kualitas yang CV. Rimbah Gemilang Indah butuhkan untuk ekspor maka dibeli, namun apabila tidak cocok dengan kualitas yang di perlukan untuk ekspor maka tidak beli.
- Bahwa Saya (SOESANTO als SANTO) tidak mengetahui pemilik kayu yang dijual oleh masyarakat, apakah milik orang yang mengantar atau bukan ;
- Bahwa Saya (SOESANTO als SANTO) / CV. Rimbah Gemilang Indah menerima kayu dari masyarakat untuk membantu kebutuhan masyarakat dan masyarakat hanya membayar upah gesek saja dan masyarakat mengambil sendiri kayunya setelah digesek;
- Bahwa Kayu masyarakat tidak masuk ke dalam SKSHHK-KO karena itu milik masyarakat dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa aasan mengapa Saya (SOESANTO als SANTO) menggunakan dokumen secara berulang dan menerima kayu dari hasil tebangan liar tersebut adalah untuk mengurangi biaya produksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan/a de charge yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi Lo Junardi, S.E.;**

- Bahwa Saksi tau dengan terdakwa ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Terdakwa CV. Rimbah Gemilang Indah yang bergerak di bidang bisnis hilir dan menjalankan usaha perikanan dan yang menjabat sebagai Direktur yang mengelola adalah saudara SOESANTO als SANTO;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan kayu untuk diolah dari membeli, namun saksi tidak tahu Terdakwa membeli kayu tersebut dari mana, namun sepengetahuan saksi karena



terdakwa adalah usaha resmi, Terdakwa membeli kayu tersebut dari sumber yang mempunyai izin atau legal;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli kayu tersebut dari sumber yang mempunyai izin atau legal karena kayu yang dibeli oleh Terdakwa akan diolah lagi untuk dijadikan komoditas yang dijual lagi di luar Kalimantan Barat yang syarat untuk penjualan kayu olahan tersebut harus memiliki dokumen sumber kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu olahan tersebut dijual oleh Terdakwa kemana dan kepada siapa;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa yaitu saksi membantu Terdakwa di bagian pengangkutan;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa selama ini kayu Terdakwa yang diangkut oleh armada saksi selalu dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) armada truk yang mengangkut kayu milik terdakwa biasanya mengangkut  $\pm 5-7 \text{ m}^3$ , tergantung ukuran dan jenis kayu;
- Bahwa saksi lupa nomor plat armada truk saksi ;
- Bahwa saksi berani mengangkut kayu milik Terdakwa karena ada dokumennya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kayu yang saksi angkut mempunyai dokumen karena saksi pernah melihat dokumen kayu tersebut dan juga supir saksi selalu mengatakan setiap kali angkut kayu ada dokumennya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dokumen Terdakwa adalah dokumen yang sah saksi hanya percaya saja karena usaha terdakwa resmi ;
- Bahwa yang mengangkut kayu milik Terdakwa adalah supir saksi ;
- Bahwa armada milik saksi sudah beberapa bulan mengangkut kayu milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan armada truk milik saksi selalu ke CV. Sumber Mandiri Abadi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerbitkan dokumen pengangkutan kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak membaca setiap dokumen pengangkutan kayu milik Terdakwa tersebut, dokumen yang pernah saksi baca adalah



dokumen atas nama CV, Sumber Mandiri Abadi, selama ini Saya diberitahu oleh supir dokumen sudah lengkap;

- Bahwa Perjanjian pengangkutan kayu antara saksi dengan Terdakwa melalui saudara SOESANTO als SANTO hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan untuk sewa/ carter per sekali jalan;
- Bahwa saksi belum pernah berbisnis dengan Terdakwa sebelumnya, hanya beberapa bulan terakhir saja saksi berbisnis dengan Terdakwa untuk angkutan;
- Bahwa Armada truk yang saksi sewakan kepada Terdakwa atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa dalam setiap kali pengangkutan yang sopir berhubungan langsung dengan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Terdakwa melalui saudara SOESANTO als SANTO memberikan dokumen pengangkutan kayu kepada sopir setelah selesai proses muat ke mobil selesai yakni sebelum berangkat maka dokumen pendamping diserahkan ke supir;
- Bahwa setiap kali melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan armada terus milik saksi, saksi selalu mengingatkan sopir untuk selalu membawa dokumen kau yang diangkut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Nopol S 8932 NC, Merk Mitsubishi, Tipe FE74S 4X2 MT, Warna Kuning, Nomor Rangka / NIK MHMF74P4GK084074, Nomor Mesin 4D34TP44260, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 00768865, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko PUSAKA DAMAI SENTOSA tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko SUMBER MANDIRI ABADI D/A Jl. Trans Kalimantan tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah.
- (satu) unit truck Nopol KB 731 XX, Merk Mitsubishi, Tipe TL50 FE SHD-X K HI GEAR (4X2) M/T, Warna Oday Kuning / Dakar Yellow, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMF75PRNK042815, Nomor Mesin VEN : 4D34T-Y23030, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan No. 1792538, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022, beserta 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor KB 731 XX, tuan/toko HERY tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah.
- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080822005, tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080222014, tanggal 4 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080772334280, tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 083621140678, tanggal 17 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan balai pengelolaan hutan produksi wilayah VIII Pontianak a.n. GUMARUS nomor: SK.122/BPHP-VIII/PPPHP/5/2022 tentang persetujuan penugasan tenaga teknis pengelolaan hutan pada PBPH CV. Rimbah Gemilang Indah tanggal 18 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama GUMARUS no register: 00159-08/PKG-R/XVII/2020 tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kartu Siganishut atas nama GUMARUS no: 06200000642.
- 1 (satu) lembar asli Nota B 181, tanggal 26 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m3;

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 68,68 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.008 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO Nomor: KO. A. 0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8160 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7.94 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.108 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.44 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2240 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 201, tanggal 2 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.05 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 202, tanggal 3 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.904 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 203, tanggal 4 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.92 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 211, tanggal 5 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.576 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2100 m3;

Halaman 113 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 221, tanggal 8 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.392 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.612 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.01 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3760 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.729 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.284 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 243, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.55 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.829 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.873 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8606 m3;

Halaman 114 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0250 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.370 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.478 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.7500 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.106 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.192 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.300 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.533 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.549 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0200 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 292, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.596 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.932 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2040 m<sup>3</sup>;

Halaman 115 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 3.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.647 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.195 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.003 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.947 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.618 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0699827, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 331, tanggal 6 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.032 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 332, tanggal 7 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.838 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 333, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.978 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6600 m3;

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Nota B 341, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.409 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 342, tanggal 9 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.278 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3280 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.997 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.37 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.109 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.8000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.858 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.146 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4520 m3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.220 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.902 m3;
- satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.806 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.786 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 4.162 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.844 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.908 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.002 m3;

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 431, tanggal 2 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.5536 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 432, tanggal 3 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 13.6638 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 441, tanggal 4 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.23 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 442, tanggal 5 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.938 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 451, tanggal 6 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.896 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 452, tanggal 7 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.946 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 453, tanggal 8 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.834 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.8 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8714 m3;

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5900 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.302 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.846 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.4905 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.026 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.006 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.363 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.933 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4200 m3;

Halaman 120 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.74 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.3837 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.952 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.016 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.922 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 531, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.423 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 541, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.1964 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 542, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.127 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5000 m3;

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 551, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.854 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 552, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.718 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6920 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 19 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,028 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0732452, tanggal 19 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6280 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 22 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,774 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0733480, tanggal 22 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6360 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,660 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.7040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Herry, jumlah kayu 9,263 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7,926 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 3,429 m3;

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0736217, tanggal 27 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 6,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0738049, tanggal 31 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,480 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,645 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 1,674 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa pabrik antara Lim Seng Hiong dengan Soesanto, tanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Perubahan CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 06, tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 (satu) exemplar asli surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 522/182/DLHK-IV/PPH/2022 perihal persetujuan untuk PBPHH an. CV. Rimbah Gemilang Indah, tanggal 27 Januari 2022;
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Suply Bahan Baku yang dicap CV. RGI nomor: 04/KTRGI-CVRGI/I/2022, tanggal 04 Januari 2022;
- 1 (satu) exemplar perizinan Berusaha Berbasis Risiko CV. Rimbah Gemilang Indah dengan Nomor Induk Berusaha: 9120016051463 tanggal 16 Ooktober 2019;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Model : M2101K7BNY warna biru.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Comanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Nomor: 38 tanggal 25 September 2017, Notaris AYU NURHASANAH, S.H., M.Kn.

Halaman 123 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 113 Batang = 6.7220 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 148 Batang = 7.8040 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 145 Batang = 7.9320 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 192 Batang = 7.6940 M.
- 2 (dua) lembar Print Out Surat Kuasa CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 11/SK/I/2022, tanggal 7 Januari 2022.
- Kayu olahan sejumlah 2.774 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) keping dengan volume sebesar 100,5436 (seratus koma lima empat tiga enam) m<sup>3</sup>, terdiri dari :
  - a. Bengkirai : 591 keping = 16,8770 m<sup>3</sup>
  - b. Kapur : 485 keping = 21,3264 m<sup>3</sup>
  - c. Keruing : 6 keping = 0,3840 m<sup>3</sup>
  - d. Meranti : 1.692 keping = 61,9562 m

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/216/VIII/2022 /Tipidter tanggal 3 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/241/VIII/2022/Tipidter tanggal 30 Agustus 2022 Tim dari Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat ;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib. di Jalan Trans Kalimantan Kec. Tayan Kab. Sanggau saksi IRWAN TEZA SAPUTRA, S.H, dan saksi ROYAN SIAGIAN, S.H., M.H melihat truk berwarna kuning dengan Nopol S 8932 NC yang mengangkut kayu olahan yang diduga illegal dari wilayah Sandai Kab. Ketapang menuju wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya, kemudian Saksi dan Bripka Irwan



Teza Saputra mengawasi dan membuntuti truk pengangkut kayu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi ROYAN SIAGIAN, S.H., M.H bersama dengan Bripka IRWAN TEZA SAPUTRA, S.H, mengikuti truk tersebut dari belakang dengan menggunakan mobil, dari wilayah Tayan, truk tersebut kemudian belok kiri menuju arah Pontianak. Sambil mengikuti truk tersebut, saksi juga informasikan kepada Tim yang berada di sekitar Ambawang.
- Bahwa Ketika sudah sampai di jalan raya Trans Kalimantan Km 46, truk tersebut berbelok ke kanan masuk ke sebuah perusahaan CV. SUMBER MANDIRI ABADI di Desa Teluk Bakung Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya dan pada saat akan dibukakan pintu oleh satpam CV. SUMBER MANDIRI ABADI, Tim lain dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan dan mengamankan sopir, truk beserta muatannya berupa kayu olahan.
- Bahwa Setelah dilakukan pengamanan dan pengecekan, pengangkutan kayu olahan tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 dari CV RIMBAH GEMILANG INDAH dengan tujuan CV. SUMBER MANDIRI ABADI. Namun menurut sopir truk yang bernama YOYOK, kayu tersebut dimuat di industri KOPERASI TANI PELITA MANDIRI di daerah Simpang Empat Bayur Kab Ketapang. Untuk kayu yang akan dibongkar di CV. SUMBER MANDIRI ABADI hanya yang berupa papan, sedangkan sebagian besar yang berupa kayu balok akan dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA Jl. Ya'M Sabran Kota Pontianak.
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap dokumen yang menyertai penganagkitan kayu tersebut ternyata dokumen SKSHHK-KO tersebut sebelumnya telah digunakan untuk mengangkut kayu dengan truk yang sama pada tanggal 5 September 2022 dari industri KOPERASI TANI PELITA MANDIRI dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.
- Bahwa setelah diketahui ternyata pengangkutan kayu olahan tersebut menggunakan dokumen yang telah digunakan dan tujuan tidak sama dengan yang tertulis dalam dokumen SKSHHK-KO serta dokumen SKSHHK-KO tersebut, maka dokumen tersebut tidak sah digunakan dalam pengangkutan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, saksi membuat Laporan Polisi ke Bareskrim Polri, dengan barang bukti dokumen SKSHHK-KO Nomor KO.A.0740215 dan 1 (satu) unit truk Nopol. S 8932 NC dengan muatan kayu olahan.
- Bahwa dari pengembangan penyelidikan diketahui bahwa total kayu yang telah dikirimkan oleh CV. Rimbah Gemilang Indah ke CV. Sumber Mandiri Abadi mulai dari Bulan Maret 2022 hingga Bulan September 2022 sebanyak 688,2070 m<sup>3</sup>, dan kayu yang sesuai dengan SKSHHK-KO yang telah diterbitkan jumlah kayunya adalah 291,409 m<sup>3</sup>, dengan rincian yaitu :

- Nota B181, tanggal 26 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m<sup>3</sup>.
- Nota B182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,868 m<sup>3</sup>.
- Nota B183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,008 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8160 m<sup>3</sup>.

- Nota B191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,94m<sup>3</sup>.
- Nota B192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,010 m<sup>3</sup>.
- Nota B193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,44 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2240 m<sup>3</sup>.

- Nota B 201, tanggal 02 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,05 m<sup>3</sup>.

Halaman 126 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 202, tanggal 03 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,904 m<sup>3</sup>.
- Nota B 203, tanggal 04 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,92 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,440 m<sup>3</sup>.

- Nota B 211, tanggal 05 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,576 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2100 m<sup>3</sup>.

- Nota B 221, tanggal 08 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,982 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,392 m<sup>3</sup>.
- Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,612 m<sup>3</sup>.
- Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,01 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3760 m<sup>3</sup>.

- Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,724 m<sup>3</sup>.
- Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,284 m<sup>3</sup>.

Halaman 127 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 243, tanggal April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,55 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,829 m<sup>3</sup>.
- Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,873 m<sup>3</sup>.
- Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,8606 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0250 m<sup>3</sup>.

- Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,370 m<sup>3</sup>.
- Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,978 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,7500 m<sup>3</sup>.

- Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,106 m<sup>3</sup>.
- Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,192 m<sup>3</sup>.
- Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,300 m<sup>3</sup>.

Halaman 128 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,900 m<sup>3</sup>.

- Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,533 m<sup>3</sup>.
- Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,549 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 292, tanggal 13 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,5 m<sup>3</sup>.
- Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 5,932 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0240 m<sup>3</sup>.

- Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 3,36 m<sup>3</sup>.
- Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,647 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,145 m<sup>3</sup>.
- Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,003 m<sup>3</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,907 m<sup>3</sup>.
- Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,618 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0698526, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,9000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 331, tanggal 06 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,032 m<sup>3</sup>.
- Nota B 332, tanggal 07 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,838 m<sup>3</sup>.
- Nota B 333, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,928 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6600 m<sup>3</sup>.

- Nota B 341, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,409 m<sup>3</sup>.
- Nota B 342, tanggal 09 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,278 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3280 m<sup>3</sup>.

- Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,997 m<sup>3</sup>.



- Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,37 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,109 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,8000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,858 m<sup>3</sup>.
- Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,832 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,146 m<sup>3</sup>.
- Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4520 m<sup>3</sup>.

- Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,220 m<sup>3</sup>.
- Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m<sup>3</sup>.



- Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 902 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>.

- Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 806 m<sup>3</sup>.
- Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 786 m<sup>3</sup>.
- Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 4, 162 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6, 36 m<sup>3</sup>.
- Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 844 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6, 908 m<sup>3</sup>.
- Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 002 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4000 m<sup>3</sup>.



- Nota B 431, tanggal 02 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,5536 m<sup>3</sup>.
- Nota B 432, tanggal 03 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 13,6638 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 441, tanggal 04 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 23 m<sup>3</sup>.
- Nota B 442, tanggal 05 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 938 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 451, tanggal 06 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 896 m<sup>3</sup>.
- Nota B 452, tanggal 07 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 946 m<sup>3</sup>.
- Nota B 453, tanggal 08 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 11,834 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5600 m<sup>3</sup>.

- Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 8 m<sup>3</sup>.
- Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,8714 m<sup>3</sup>.





- Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 5, 982 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5900 m<sup>3</sup>.

- Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 525 m<sup>3</sup>.
- Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 302 m<sup>3</sup>.
- Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 846 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6, 4905 m<sup>3</sup>.
- Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 11, 026 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2800 m<sup>3</sup>.

- Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 006 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 363 m<sup>3</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 933 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 74 m<sup>3</sup>.
- Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 3837 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 952 m<sup>3</sup>.
- Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 016 m<sup>3</sup>.
- Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 922 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 531, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 423 m<sup>3</sup>.
- Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 832 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2800 m<sup>3</sup>.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 541, tanggal 06 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,1964 m<sup>3</sup>.
- Nota B 542, tanggal 06 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,127 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 551, tanggal 09 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,854 m<sup>3</sup>.
- Nota B 552, tanggal 09 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,718 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6920 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 1, 674 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 926 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2600 m<sup>3</sup>.

- Bahwa selain ke CV Sumber Mandiri Abadi, CV. Rimbah Gemilang Indah juga ada mengirimkan ke CV. Pusaka Damai Sentosa dengan total kayu yang telah dikirimkan sebanyak 56,888 m<sup>3</sup>, dan yang sesuai dengan SKSHHK-KO yang telah diterbitkan jumlah kayunya adalah 22,968 m<sup>3</sup>. Dengan rincian yaitu :

- Nota tanggal 19 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 028 m<sup>3</sup>.

Halaman 136 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0732452, tanggal 19 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6280 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 22 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 774 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0733480, tanggal 22 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6360 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8, 436 m<sup>3</sup>.
- Nota tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 660 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,7040 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 3, 429 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0736217, tanggal 27 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3800 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

- Nota tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 6, 436 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0738049, tanggal 31 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3000 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 480 m<sup>3</sup>.
- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8, 645 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

- Bahwa CV. Rimbah Gemilang Indah yang bergerak di bidang Industri Primer/Industri Pengolahan Hasil Hutan kayu, dasar pendiriannya adalah Akta Notaris Ayu Nurhasanah, S.H., M.Kn. Nomor 06 Tanggal 3 Oktober 2019, lokasi usahanya berada di Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pendirian CV. Rimba Gemilang Indah sebagai Direktur dalam Akta Pendirian adalah Saudara Suyanto, namun saat Saudara Suyanto terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang lalu Saudara Suyanto keluar dan terdakwa meminta Saudara Budi Setiawan untuk menggantikan sebagai Direktur di CV. Rimba Gemilang Indah dan dituangkan dalam Akta perubahan CV. Rimba Gemilang Indah Nomor 06 Tanggal 3 Oktober 2019, namun Saudara Budi Setiawan hanya dipakai namanya saja sedangkan untuk modal dan operasional CV. Rimba Gemilang Indah semuanya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada CV. Rimba Gemilang Indah selain saudara SOESANTO als SANTO, ada pekerja lain yang mengurus kegiatan yakni Saudara Gumarus sebagai Tenaga Teknis ("GANIS") selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Nomor: SK.87/BPHP-VIII/PPPHP/3/2021, tanggal 03 Maret 2021 Tentang Persetujuan Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan pada KSU Tani Pelita Mandiri dan Penempatan GANISPH Nomor: 0803621140678, tanggal 17 Agustus 2022, sebagai Penerbit SKSHHKO di industri CV Rimbah Gemilang Indah, Saudara Sasli Rais sebagai GANISP3KB yang bertugas mematikan dokumen kayu bulat yang masuk ke CV. Rimba Gemilang dari Hutan Hak Rimba Gemilang 2, dan Saudara Arka sebagai greder/telly kayu masuk dan keluar dari CV. Rimba Gemilang Indah, juga selain pengurus tersebut, ada buruh gesek kayu yang jumlahnya kurang lebih enam orang, tugasnya adalah melakukan bongkar muat kayu dan melakukan penggesekan kayu/pemotongan kayu di Industri CV. Rimba Gemilang Indah;
- Bahwa CV. Rimba Gemilang Indah mendapatkan suplai kayu dari Hutan Hak Kelompok Tani Rimba Gemilang sesuai dengan Surat Perjanjian Suply Bahan Baku Nomor 04/KTRGI-CVRGI/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 dengan potensi berdasarkan Laporan Hasil Cruising sebesar  $\pm 8.000 \text{ m}^3$ , kayu bulat hasil produksi penebangan dari Hutan Hak Kelompok Tani Rimbah Gemilang 2 masuk ke Industri CV. Rimba Gemilang Indah ;
- Bahwa untuk mengurangi biaya produksi CV.Rimbah Gemilang Indah/ saudara SOESANTO als SANTO melakukan pembelian bahan baku

Halaman 138 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





/kayu dari hasil pembelian tebangan liar masyarakat sekitar Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan untuk pengiriman kayu dari hasil tebangan liar tersebut CV.Rimbah Gemilang Indah/ saudara SOESANTO als SANTO menggunakan dokumen secara berulang ;

- Bahwa dalam penerbitan Dokumen SKSHHK – KO CV.Rimbah Gemilang Indah, mulai dari menginput, memprint, menandatangani adalah saudara SOESANTO als SANTO sendiri ;
- Bahwa saudara SOESANTO als SANTO dapat menerbitkan Dokumen SKSHHK – KO tersebut karena saksi GUMARUS sebagai GANIS-PHPL pada CV. RIMBAH GEMILANG INDAH menyerahkan user name penerbitan SKSHH-KO kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 109 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Korporasi.
2. Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Korporasi.**

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa: “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum” dan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 taun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum., pasal 1 butir 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa CV Rimbah Gemilang Indah merupakan kumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi berdasarkan Akta Nomor 38, tanggal 25 September 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Ayu Nurhasanah, S.H., M.Kn. dengan susunan pengurus :

Direktur : SUYANTO

Persero Komanditer : SOESANTO

Yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 6, tanggal 03 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Ayu Nurhasanah, S.H., M.Kn., dengan susunan pengurus:

Direktur : BUDI SETIAWAN

Persero Komanditer : SOESANTO

Persero Komanditer : SUYANTO

Dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa No: 11/SK/I/2022, tanggal 07 Januari 2022; Budi Setiawan selaku Direktur memberikan wewenang kepada SOESANTO als SANTO dalam melakukan pengurusan CV Rimbah Gemilang Indah dan siap menanggung segala akibat hukum yang timbul atas seluruh perbuatan pengurusan CV Rimbah Gemilang Indah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang diwakili SOESANTO alias SANTO selaku Pengurus dengan segala identitasnya yang setelah dicocokkan telah ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur bahwa "tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama

Halaman 140 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan Korporasi”; dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur bahwa “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi “dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH diwakili oleh SOESANTO alias SANTO selaku Pengurus Korporasi dihadapkan di muka persidangan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan adanya penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa selalu menggunakan CV. RIMBAH GEMILANG INDAH dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH yang diwakili oleh SOESANTO alias SANTO selaku Pengurus dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap subyek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni terdakwa



CV. RIMBAH GEMILANG INDAH diwakili oleh SOESANTO alias SANTO selaku Pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur Korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen - dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dan ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa CV. Rimba Gemilang Indah bergerak di bidang Industri Primer/Industri Pengolahan Hasil Hutan kayu, yang dasar pendiriannya adalah Akta Notaris Ayu Nurhasanah, S.H., M.Kn. Nomor 06 Tanggal 3 Oktober 2019, lokasi usahanya berada di Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat pendirian CV. Rimba Gemilang Indah sebagai Direktur dalam Akta Pendirian adalah Saudara Suyanto, namun saat Saudara Suyanto terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Suyanto keluar dan saudara SOESANTO als SANTO meminta Saudara Budi Setiawan untuk menggantikan sebagai Direktur di CV. Rimba Gemilang Indah dan dituangkan dalam Akta perubahan CV. Rimba Gemilang Indah Nomor 06 Tanggal 3 Oktober 2019, namun Saudara Budi Setiawan hanya dipakai namanya saja sedangkan untuk modal dan operasional CV. Rimba Gemilang Indah semuanya adalah dari saudara SOESANTO alias SANTO sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada CV. Rimba Gemilang Indah selain saudara SOESANTO alias SANTO selaku pengurus, ada pekerja lain yakni Saudara Gumarus sebagai Tenaga Teknis ("GANIS") selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Nomor: SK.87/BPHP-VIII/PPPHP/3/2021, tanggal 03 Maret 2021 Tentang Persetujuan Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan pada KSU Tani Pelita Mandiri dan Penempatan GANISPH Nomor: 0803621140678, tanggal 17 Agustus 2022, sebagai Penerbit SKSHHKO di industry CV Rimbah Gemilang Indah, Saudara Sasli Rais sebagai GANISP3KB yang bertugas mematikan dokumen kayu bulat yang masuk ke CV. Rimba Gemilang dari Hutan Hak Rimba Gemilang 2, dan Saudara Arka sebagai greder/telly kayu masuk dan keluar dari CV. Rimba Gemilang Indah, juga selain pengurus tersebut, ada buruh gesek kayu yang jumlahnya kurang lebih enam orang, tugasnya adalah melakukan bongkar muat kayu dan melakukan penggesekan kayu/pemotongan kayu di Industri CV. Rimba Gemilang Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa CV. Rimba Gemilang Indah mendapatkan suplai kayu dari Hutan Hak Kelompok Tani Rimba Gemilang sesuai dengan Surat Perjanjian Suply Bahan Baku Nomor 04/KTRGI-CVRGI/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 dengan potensi berdasarkan Laporan Hasil Cruising sebesar  $\pm 8.000 \text{ m}^3$ , kayu bulat hasil produksi penebangan dari Hutan Hak Kelompok Tani Rimbah Gemilang 2 masuk ke Industri CV. Rimba Gemilang Indah namun berdasarkan keterangan saudara SOESANTO alias SANTO selaku pengurus pada CV. Rimba Gemilang Indah untuk mengurangi biaya produksi CV. Rimbah Gemilang Indah/ saudara SOESANTO alias SANTO selaku pengurus melakukan pembelian bahan baku /kayu dari hasil pembelian tebangan liar masyarakat sekitar Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

Halaman 143 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan untuk pengiriman kayu dari hasil tebangan liar tersebut CV. Rimbah Gemilang Indah/ saudara SOESANTO als SANTO selaku pengurus menggunakan dokumen SKSHHK – KO secara berulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam penerbitan Dokumen SKSHHK – KO CV.Rimbah Gemilang Indah, mulai dari menginput, memprint, menandatangani adalah saudara SOESANTO als SANTO sendiri, hal mana saudara SOESANTO alias SANTO selaku pengurus pada CV. Rimba Gemilang Indah dapat menerbitkan Dokumen SKSHHK – KO tersebut karena saksi GUMARUS selaku GANIS-PHPL pada CV. RIMBAH GEMILANG INDAH menyerahkan user name penerbitan SKSHH-KO kepada saudara SOESANTO alias SANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/216/VIII/2022 /Tipidter tanggal 3 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/241/VIII/2022/Tipidter tanggal 30 Agustus 2022 Tim dari Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib. di Jalan Trans Kalimantan Kec. Tayan Kab. Sanggau saksi IRWAN TEZA SAPUTRA, S.H, dan saksi ROYAN SIAGIAN, S.H., M.H yang merupakan anggota Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melihat truk berwarna kuning dengan Nopol S 8932 NC yang mengangkut kayu olahan yang diduga illegal dari wilayah Sandai Kab. Ketapang menuju wilayah Ambawang Kab. Kubu Raya, kemudian IRWAN TEZA SAPUTRA, S.H, dan saksi ROYAN SIAGIAN, S.H., M.H mengawasi dan membuntuti truk pengangkut kayu tersebut dan menginformasikan kepada anggota Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri lainnya yang berada di sekitar Ambawang. Dan ketika sudah sampai di jalan raya Trans Kalimantan Km 46, truk tersebut berbelok ke kanan masuk ke sebuah perusahaan CV. SUMBER MANDIRI ABADI di Desa Teluk Bakung Kec. Sei Ambawang Kab. Kubu Raya dan pada saat akan dibukakan pintu oleh satpam CV. SUMBER MANDIRI ABADI, Tim lain dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan



penindakan dan mengamankan sopir, truk beserta muatannya berupa kayu olahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Setelah dilakukan pengamanan dan pengecekan, pengangkutan kayu olahan tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 dari CV RIMBAH GEMILANG INDAH dengan tujuan CV. SUMBER MANDIRI ABADI, namun dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut ternyata sebelumnya telah digunakan untuk mengangkut kayu dengan truk yang sama pada tanggal 5 September 2022 dari industri KOPERASI TANI PELITA MANDIRI dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA. Dan berdasarkan keterangan saksi YOYOK yakni sopir yang mengendarai mobil truk dengan nomor polisi S 8932 NC yang diamankan pada tanggal 7 September 2022 menjelaskan bahwa pada tanggal 05 September 2022 saksi YOYOK disuruh oleh saudara SOESANTO als SANTO untuk mengangkut kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah berupa 151 (seratus lima puluh satu) batang kayu kapur ukuran 10/15,5x4m, 10/13x4m, 10/10x4m, 10/8x4m dan 2/10x4m dibongkar di CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA di daerah Tanjung Ulu Pontianak dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 dan nota tertanggal 05 September 2022. Kemudian tanggal 7 september 2022 saksi YOYOK kembali disuruh oleh saudara SOESANTO als SANTO untuk mengangkut kayu dari CV. Rimbah Gemilang Indah. berupa 90 (sembilan puluh) keping papan Bengkirai ukuran 3/15,5x4 meter untuk dibongkar di CV. Sumber Mandiri Abadi di Jl. Trans Kalimantan Kel. Teluk Bakung Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya dengan dilampirkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah diketahui ternyata pengangkutan kayu olahan tersebut menggunakan dokumen yang telah digunakan dan tujuan tidak sama dengan yang tertulis dalam dokumen SKSHHK-KO tersebut, selanjutnya Tim dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membuat Laporan Polisi ke Bareskrim Polri, dengan barang bukti dokumen SKSHHK-KO Nomor KO.A.0740215 dan 1 (satu) unit truk Nopol. S 8932 NC dengan muatan kayu olahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat telah ternyata bahwa total kayu yang telah dikirimkan oleh CV. Rimbah Gemilang Indah ke CV. Sumber Mandiri Abadi mulai dari Bulan Maret 2022 hingga Bulan September 2022 sebanyak 688,2070 m<sup>3</sup>, dan kayu yang sesuai dengan SKSHHK-KO yang telah diterbitkan jumlah kayunya adalah 291,409 m<sup>3</sup>, dengan rincian yaitu :

- Nota B181, tanggal 26 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m<sup>3</sup>.
- Nota B182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,868 m<sup>3</sup>.
- Nota B183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,008 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8160 m<sup>3</sup>.

- Nota B191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,94 m<sup>3</sup>.
- Nota B192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,010 m<sup>3</sup>.
- Nota B193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,44 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2240 m<sup>3</sup>.

- Nota B 201, tanggal 02 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,05 m<sup>3</sup>.
- Nota B 202, tanggal 03 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,904 m<sup>3</sup>.

Halaman 146 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 203, tanggal 04 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,92 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,440 m<sup>3</sup>.

- Nota B 211, tanggal 05 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,576 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2100 m<sup>3</sup>.

- Nota B 221, tanggal 08 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,982 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,392 m<sup>3</sup>.

- Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,612 m<sup>3</sup>.

- Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,01 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3760 m<sup>3</sup>.

- Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,724 m<sup>3</sup>.

- Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,284 m<sup>3</sup>.

- Nota B 243, tanggal April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,55 m<sup>3</sup>.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,829 m<sup>3</sup>.
- Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,873 m<sup>3</sup>.
- Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,8606 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0250 m<sup>3</sup>.

- Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,370 m<sup>3</sup>.
- Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,978 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,7500 m<sup>3</sup>.

- Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,106 m<sup>3</sup>.
- Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,192 m<sup>3</sup>.
- Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,300 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,900 m<sup>3</sup>.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,533 m<sup>3</sup>.
- Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,549 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 292, tanggal 13 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,5 m<sup>3</sup>.
- Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut Truck KB 8072 AW tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 5,932 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,0240 m<sup>3</sup>.

- Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 3,36 m<sup>3</sup>.
- Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,647 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,145 m<sup>3</sup>.
- Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,003 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,8400 m<sup>3</sup>.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,907 m<sup>3</sup>.
- Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,618 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0698526, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6,9000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 331, tanggal 06 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,032 m<sup>3</sup>.
- Nota B 332, tanggal 07 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,838 m<sup>3</sup>.
- Nota B 333, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,928 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6600 m<sup>3</sup>.

- Nota B 341, tanggal 08 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,409 m<sup>3</sup>.
- Nota B 342, tanggal 09 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,278 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3280 m<sup>3</sup>.

- Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,997 m<sup>3</sup>.
- Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,37 m<sup>3</sup>.

Halaman 150 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,109 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,8000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,858 m<sup>3</sup>.
- Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,832 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,146 m<sup>3</sup>.
- Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4520 m<sup>3</sup>.

- Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,220 m<sup>3</sup>.
- Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m<sup>3</sup>.
- Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 902 m<sup>3</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>.

- Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,806 m<sup>3</sup>.
- Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,786 m<sup>3</sup>.
- Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 4,162 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,36 m<sup>3</sup>.
- Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,844 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,908 m<sup>3</sup>.
- Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,002 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 431, tanggal 02 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,5536 m<sup>3</sup>.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 432, tanggal 03 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 13, 6638 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 441, tanggal 04 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 23 m<sup>3</sup>.
- Nota B 442, tanggal 05 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 938 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 451, tanggal 06 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 896 m<sup>3</sup>.
- Nota B 452, tanggal 07 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 946 m<sup>3</sup>.
- Nota B 453, tanggal 08 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 11, 834 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5600 m<sup>3</sup>.

- Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8, 8 m<sup>3</sup>.
- Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 8714 m<sup>3</sup>.
- Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 5, 982 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5900 m<sup>3</sup>.

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,525 m<sup>3</sup>.
- Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,302 m<sup>3</sup>.
- Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,846 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 6,4905 m<sup>3</sup>.
- Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 11,026 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2800 m<sup>3</sup>.

- Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,006 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2400 m<sup>3</sup>.

- Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,363 m<sup>3</sup>.
- Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,933 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 74 m<sup>3</sup>.

Halaman 154 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi d/a Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,3837 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3200 m<sup>3</sup>.

- Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,952 m<sup>3</sup>.
- Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,016 m<sup>3</sup>.
- Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,922 m<sup>3</sup>.

Ketiga Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,4000 m<sup>3</sup>.

- Nota B 531, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,423 m<sup>3</sup>.
- Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,832 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2800 m<sup>3</sup>.

- Nota B 541, tanggal 06 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,1964 m<sup>3</sup>.
- Nota B 542, tanggal 06 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8,127 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,5000 m<sup>3</sup>.

Halaman 155 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota B 551, tanggal 09 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 854 m<sup>3</sup>.
- Nota B 552, tanggal 09 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7, 718 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6920 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 1,674 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,926 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,2600 m<sup>3</sup>.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat telah ternyata bahwa selain ke CV Sumber Mandiri Abadi, CV. Rimbah Gemilang Indah juga ada mengirimkan ke CV. Pusaka Damai Sentosa dengan total kayu yang telah dikirimkan sebanyak 56,888 m<sup>3</sup>, dan yang sesuai dengan SKSHHK-KO yang telah diterbitkan jumlah kayunya adalah 22,968 m<sup>3</sup>. Dengan rincian yaitu :

- Nota tanggal 19 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 028 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0732452, tanggal 19 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6280 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 22 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 774 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0733480, tanggal 22 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,6360 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

Halaman 156 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8, 436 m<sup>3</sup>.
- Nota tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 660 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,7040 m<sup>3</sup>, Penerima CV. PUSAKA DAMAI SENTOSA.

- Nota tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 3, 429 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0736217, tanggal 27 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3800 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

- Nota tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 6, 436 m<sup>3</sup>.

Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0738049, tanggal 31 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3000 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7, 480 m<sup>3</sup>.
- Nota tanggal 05 September 2022, alat angkut Truck S 8932 NC tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8, 645 m<sup>3</sup>.

Kedua Nota tersebut dilampirkan dengan SKSHHK-KO nomor KO.A.0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7,3600 m<sup>3</sup>, Penerima CV. SUMBER MANDIRI ABADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli NANA RUSNAWAN, S.Hut., bahwa Penerbitan dokumen SKSHHKO pada SIPUHH di Industri pengolahan hasil hutan kayu harus sesuai data DKO yang diinput berdasarkan data persediaan kayu olahan dalam system, dimana kayu Persediaan kayu olahan didapatkan atas dasar data kayu bulat yang diolah sesuai data kayu bulat yang masuk ke dalam system. Dan penerbitan SKSHHKO tersebut diterbitkan oleh penerbit SKSHHKO yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya, dan dokumen SKSHHKO tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dokumen SKSHH-KO yang diterbitkan oleh

Halaman 157 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



SOESANTO alias SANTO selaku pengurus pada CV. Rimba Gemilang Indah berdasarkan penyerahan username oleh Tenaga Teknis ("GANIS") atas nama GUMARUS selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUHH Majelis Hakim menilai bahwa dokumen SKSHH-KO yang diterbitkan oleh SOESANTO alias SANTO selaku pengurus pada CV. Rimba Gemilang Indah tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat hal mana penerbitan dokumen tersebut berdasarkan username yang diserahkan oleh Tenaga Teknis ("GANIS") atas nama GUMARUS selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Olahan (SKSHH-KO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Nomor: SK.87/BPHP-VIII/PPPHP/3/2021, tanggal 03 Maret 2021 Tentang Persetujuan Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan pada KSU Tani Pelita Mandiri dan Penempatan GANISPH Nomor: 0803621140678, tanggal 17 Agustus 2022, sebagai Penerbit SKSHHKO di industry CV Rimbah Gemilang Indah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah, telah melakukan pengiriman kayu olahan dengan dilampiri dokumen SKSHH-KO yang diterbitkan oleh SOESANTO als SANTO berdasarkan username saksi Gumarus sebagai Tenaga Teknis ("GANIS") selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUHH. Akan tetapi telah ternyata bahwa dokumen SKSHH-KO tersebut digunakan oleh terdakwa CV. Rimba Gemilang / saudara SOESANTO als SANTO selaku pengurus bukan hanya sebagai lampiran dalam nota pengangkutan kayu olahan yang bersumber dari Hutan Hak Kelompok Tani Rimba Gemilang sesuai dengan Surat Perjanjian Suply Bahan Baku Nomor 04/KTRGI-CVRGI/I/2022, tanggal 04 Januari 2022, akan tetapi dokumen SKSHH-KO tersebut juga digunakan oleh terdakwa CV. Rimbah Gemilang Indah / saudara SOESANTO als SANTO sebagai lampiran dalam nota pengangkutan kayu olahan yang dibeli dari hasil tebangan liar masyarakat sekitar Kec. Sandai, Kab. Ketapang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas, bahwa oleh karena dokumen SKSHH-KO yang diterbitkan berdasarkan username Tenaga Teknis ("GANIS") selaku pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah Hasil Hutan – Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUHH tersebut selain digunakan untuk pengangkutan kayu olahan yang bersumber dari Hutan Hak Kelompok Tani Rimba Gemilang sesuai dengan Surat Perjanjian Suply Bahan Baku Nomor 04/KTRGI-CVRGI//2022, tanggal 04 Januari 2022 akan tetapi juga disalah-gunakan untuk pengangkutan kayu olahan hasil dari tebangan liar masyarakat maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 109 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah sebagaimana diuraikan diatas maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya supaya terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah di bebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan dengan alasan-alasan yang termuat dalam nota pembelaan menurut pendapat Majelis Hakim tidak berdasar sehingga sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda maka sepatutnya terhadap terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah dijatuhi pidana denda sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa CV. Rimba Gemilang Indah tidak membayar denda

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) unit truck Nopol S 8932 NC, Merk Mitsubishi, Tipe FE74S 4X2 MT, Warna Kuning, Nomor Rangka / NIK MHMFE74P4GK084074, Nomor Mesin 4D34TP44260, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 00768865, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko PUSAKA DAMAI SENTOSA tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko SUMBER MANDIRI ABADI D/A Jl. Trans Kalimantan tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah.
- (satu) unit truck Nopol KB 731 XX, Merk Mitsubishi, Tipe TL50 FE SHD-X K HI GEAR (4X2) M/T, Warna Oday Kuning / Dakar Yellow, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE75PRNK042815, Nomor Mesin VEN : 4D34T-Y23030, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan No. 1792538, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022, beserta 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor KB 731 XX, tuan/toko HERY tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah.
- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080822005, tanggal 21 Februari 2022;

Halaman 160 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080222014, tanggal 4 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080772334280, tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 083621140678, tanggal 17 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan balai pengelolaan hutan produksi wilayah VIII Pontianak a.n. GUMARUS nomor: SK.122/BPHP-VIII/PPPHP/5/2022 tentang persetujuan penugasan tenaga teknis pengelolaan hutan pada PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah tanggal 18 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama GUMARUS no register: 00159-08/PKG-R/XVII/2020 tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kartu Siganishut atas nama GUMARUS no: 06200000642.
- 1 (satu) lembar asli Nota B 181, tanggal 26 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 68,68 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.008 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO Nomor: KO. A. 0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8160 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7.94 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.108 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.44 m3;

Halaman 161 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2240 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 201, tanggal 2 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.05 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 202, tanggal 3 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.904 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 203, tanggal 4 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.92 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 211, tanggal 5 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.576 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2100 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 221, tanggal 8 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.392 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.612 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.01 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3760 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.729 m3;

Halaman 162 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.284 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 243, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.55 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.829 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.873 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8606 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0250 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.370 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.478 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.7500 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.106 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.192 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.300 m3;

Halaman 163 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.533 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.549 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 292, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.596 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.932 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 3.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.647 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.195 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.003 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.947 m3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.618 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0699827, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 331, tanggal 6 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.032 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 332, tanggal 7 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.838 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 333, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.978 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 341, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.409 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 342, tanggal 9 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.278 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3280 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.997 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.37 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.109 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.8000 m3;

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.858 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.146 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4520 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.220 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.902 m3;
- satu lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.806 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.786 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 4.162 m3;

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.844 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.908 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.002 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 431, tanggal 2 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.5536 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 432, tanggal 3 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 13.6638 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 441, tanggal 4 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.23 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 442, tanggal 5 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.938 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 451, tanggal 6 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.896 m3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 452, tanggal 7 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.946 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 453, tanggal 8 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.834 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.8 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8714 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5900 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.302 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.846 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.4905 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.026 m3;

Halaman 168 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.006 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.363 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.933 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.74 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.3837 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.952 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.016 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.922 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 531, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.423 m3;

Halaman 169 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 541, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.1964 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 542, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.127 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 551, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.854 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 552, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.718 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6920 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 19 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,028 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0732452, tanggal 19 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6280 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 22 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,774 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0733480, tanggal 22 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6360 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,660 m3;

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.7040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Herry, jumlah kayu 9,263 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7,926 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 3,429 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0736217, tanggal 27 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 6,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0738049, tanggal 31 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,480 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,645 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 1,674 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa pabrik antara Lim Seng Hiong dengan Soesanto, tanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Perubahan CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 06, tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 (satu) exemplar asli surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 522/182/DLHK-

Halaman 171 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



IV/PPH/2022 perihal persetujuan untuk PBPHH an. CV. Rimbah Gemilang Indah, tanggal 27 Januari 2022;

- 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Suply Bahan Baku yang dicap CV. RGI nomor: 04/KTRGI-CVRGI/I/2022, tanggal 04 Januari 2022;
- 1 (satu) exemplar perizinan Berusaha Berbasis Risiko CV. Rimbah Gemilang Indah dengan Nomor Induk Berusaha: 9120016051463 tanggal 16 Oooktober 2019;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Model : M2101K7BNY warna biru.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Comanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Nomor: 38 tanggal 25 September 2017, Notaris AYU NURHASANAH, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 113 Batang = 6.7220 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 148 Batang = 7.8040 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 145 Batang = 7.9320 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 192 Batang = 7.6940 M.
- 2 (dua) lembar Print Out Surat Kuasa CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 11/SK/I/2022, tanggal 7 Januari 2022.
- Kayu olahan sejumlah 2.774 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) keping dengan volume sebesar 100,5436 (seratus koma lima empat tiga enam) m<sup>3</sup>, terdiri dari :
  - a. Bengkirai : 591 keping = 16,8770 m<sup>3</sup>
  - b. Kapur : 485 keping = 21,3264 m<sup>3</sup>
  - c. Keruing : 6 keping = 0,3840 m<sup>3</sup>
  - d. Meranti : 1.692 keping = 61,9562 m

Oleh karena masih diperlukan dalam pembukian dalam perkara lain atas nama terdakwa SOESANTO als SANTO selaku pengurus CV. RIMBAH GEMILANG INDAH, maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut



diatas haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SOESANTO als SANTO selaku pengurus CV. RIMBAH GEMILANG INDAH ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat menertibkan tata kelola dan pelestarian lingkungan hutan guna mencegah dan memberantas perusakan hutan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 109 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **CV. RIMBAH GEMILANG INDAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CV. RIMBAH GEMILANG INDAH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truck Nopol S 8932 NC, Merk Mitsubishi, Tipe FE74S 4X2 MT, Warna Kuning, Nomor Rangka / NIK MHMF74P4GK084074, Nomor Mesin 4D34TP44260, beserta 1 (satu) lembar STNK No. 00768865 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Nopol KB 731 XX, Merk Mitsubishi, Tipe TL50 FE SHD-X K HI GEAR (4X2) M/T, Warna Oday Kuning / Dakar Yellow, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE75PRNK042815, Nomor Mesin VEN : 4D34T-Y23030, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan No. 1792538, dan 1 (satu) buah kunci kendaraan ;
- Kayu olahan sejumlah 2.774 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) keping dengan volume sebesar 100,5436 (seratus koma lima empat tiga enam) m<sup>3</sup>, terdiri dari :
  - a. Bengkirai : 591 keping = 16,8770 m<sup>3</sup>
  - b. Kapur : 485 keping = 21,3264 m<sup>3</sup>
  - c. Keruing : 6 keping = 0,3840 m<sup>3</sup>
  - d. Meranti : 1.692 keping = 61,9562 m<sup>3</sup>

Yang mana telah dilaksanakan lelang barang bukti dan telah dibuatkan risalah lelang Nomor 725/53/2022 tanggal 18 Oktober 2022 oleh KPKNL Pontinak. Dengan hasil bersih lelang sebesar Rp. 201.517.813,00,- (dua ratus satu juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Model : M2101K7BNY warna biru.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740215 tanggal 5 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko PUSAKA DAMAI SENTOSA tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih nomor S 8932 NC, tuan/toko SUMBER MANDIRI ABADI D/A Jl. Trans Kalimantan tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022 beserta daftar kayu olahan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) nomor KO.A.0740216 tanggal 5 September 2022, beserta 1 (satu) lembar asli nota berwarna putih

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor KB 731 XX, tuan/toko HERY tanggal 5 September 2022 beserta tembusannya berwarna merah.

- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080822005, tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out persetujuan penugasan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080222014, tanggal 4 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 080772334280, tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out penempatan GANISPH a.n GUMARUS nomor: 083621140678, tanggal 17 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan balai pengelolaan hutan produksi wilayah VIII Pontianak a.n. GUMARUS nomor: SK.122/BPHP-VIII/PPHP/5/2022 tentang persetujuan penugasan tenaga teknis pengelolaan hutan pada PBPHH CV. Rimbah Gemilang Indah tanggal 18 Mei 2022.
- 1 (satu) lembar Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama GUMARUS no register: 00159-08/PKG-R/XVII/2020 tanggal 18 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kartu Siganishut atas nama GUMARUS no: 06200000642.
- 1 (satu) lembar asli Nota B 181, tanggal 26 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7,64 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 182, tanggal 27 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 68,68 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 183, tanggal 28 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.008 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO Nomor: KO. A. 0678567, tanggal 26 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8160 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 191, tanggal 29 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 7.94 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 192, tanggal 30 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.108 m3;

Halaman 175 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar asli Nota B 193, tanggal 31 Maret 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan jumlah kayu 8.44 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0679478, tanggal 29 Maret 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2240 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 201, tanggal 2 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.05 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 202, tanggal 3 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.904 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 203, tanggal 4 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.92 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681212, tanggal 2 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 211, tanggal 5 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.576 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0681903, tanggal 5 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2100 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 221, tanggal 8 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0683376, tanggal 8 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 231, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.392 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 232, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.612 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 233, tanggal 15 April 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.01 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685233, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3760 m3;

Halaman 176 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 241, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.729 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 242, tanggal 14 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.284 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 243, tanggal 13 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.55 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0685235, tanggal 13 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 251, tanggal 17 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.829 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 252, tanggal 18 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.873 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 253, tanggal 19 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8606 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0686901, tanggal 17 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0250 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 261, tanggal 25 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.370 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 262, tanggal 27 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.478 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0690187, tanggal 25 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.7500 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 271, tanggal 28 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.106 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 272, tanggal 29 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.192 m3;

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 273, tanggal 30 April 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.300 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0691523, tanggal 28 April 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 281, tanggal 9 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.533 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 282, tanggal 10 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.549 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0692193, tanggal 9 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.0200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 292, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.596 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 293, tanggal 15 Mei 2022, alat angkut truck KB 8072 AW, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.932 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0693261, tanggal 13 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 301, tanggal 25 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 3.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 302, tanggal 26 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.647 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0697098, tanggal 25 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 311, tanggal 29 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.195 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 312, tanggal 30 Mei 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.003 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0698526, tanggal 29 Mei 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.8400 m3;

Halaman 178 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 321, tanggal 2 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.947 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 322, tanggal 3 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.618 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0699827, tanggal 2 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 6.9000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 331, tanggal 6 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.032 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 332, tanggal 7 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.838 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 333, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.978 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0701317, tanggal 6 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 341, tanggal 8 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.409 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 342, tanggal 9 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.278 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0702163, tanggal 8 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3280 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 351, tanggal 10 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.997 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 352, tanggal 11 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.37 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0703015, tanggal 10 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;

Halaman 179 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 361, tanggal 13 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.109 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0704064, tanggal 13 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.8000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 371, tanggal 16 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.858 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 372, tanggal 17 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0705426, tanggal 16 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 381, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.146 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 382, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706871, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4520 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 391, tanggal 20 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.220 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 392, tanggal 21 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 393, tanggal 22 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.902 m3;
- satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0706875, tanggal 20 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 401, tanggal 24 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.806 m3;

Halaman 180 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 402, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.786 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 403, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 4.162 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0708664, tanggal 24 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 411, tanggal 25 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.36 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 412, tanggal 26 Juni 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.844 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0709008, tanggal 25 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 421, tanggal 29 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.908 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 422, tanggal 30 Juni 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.002 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0710025, tanggal 28 Juni 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 431, tanggal 2 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.5536 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 432, tanggal 3 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 13.6638 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0711724, tanggal 2 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 441, tanggal 4 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.23 m3;

Halaman 181 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 442, tanggal 5 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.938 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0712278, tanggal 4 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 451, tanggal 6 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.896 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 452, tanggal 7 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.946 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 453, tanggal 8 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.834 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0713102, tanggal 6 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 461, tanggal 11 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.8 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 462, tanggal 12 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.8714 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 463, tanggal 13 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 5.982 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0715150, tanggal 11 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5900 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 471, tanggal 14 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.525 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 472, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.302 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 473, tanggal 16 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.846 m3;

Halaman 182 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0716655, tanggal 14 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 481, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 6.4905 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 482, tanggal 15 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 11.026 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0717213, tanggal 15 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 491, tanggal 20 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.006 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0719248, tanggal 20 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2400 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 501, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.363 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 502, tanggal 19 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.933 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0718757, tanggal 19 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 511, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.74 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 512, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.3837 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720641, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3200 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 521, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.952 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 522, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.016 m3;

Halaman 183 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Nota B 523, tanggal 25 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.922 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0720640, tanggal 23 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.4000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 531, tanggal 23 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.423 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 532, tanggal 27 Juli 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.832 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0722054, tanggal 27 Juli 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 541, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.1964 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 542, tanggal 6 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 8.127 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0726675, tanggal 6 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.5000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 551, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.854 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota B 552, tanggal 9 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7.718 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A.0727965, tanggal 9 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6920 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 19 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,028 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0732452, tanggal 19 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6280 m3;
- 2 (dua) lembar tembusan Nota warna pink dan kuning, tanggal 22 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,774 m3;

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0733480, tanggal 22 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.6360 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 24 Agustus 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,660 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0734531, tanggal 24 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.7040 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Herry, jumlah kayu 9,263 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Sumber Mandiri Abadi D/A Jl. Trans Kalimantan, jumlah kayu 7,926 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740216, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.2600 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 3,429 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0736217, tanggal 27 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3800 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut truck KB 731 XX, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 6,436 m3;
- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0738049, tanggal 31 Agustus 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3000 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 7,480 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Pusaka Damai Sentosa, jumlah kayu 8,645 m3;
- 1 (satu) lembar asli Nota warna kuning, tanggal 5 September 2022, alat angkut truck S 8932 NC, tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 1,674 m3;

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli SKSHHK-KO nomor: A. 0740215, tanggal 5 September 2022, kayu yang diangkut kayu gergajian 7.3600 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa pabrik antara Lim Seng Hiong dengan Soesanto, tanggal 1 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Akta Perubahan CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 06, tanggal 03 Oktober 2019;
- 1 (satu) exemplar asli surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 522/182/DLHK-IV/PPH/2022 perihal persetujuan untuk PBPHH an. CV. Rimbah Gemilang Indah, tanggal 27 Januari 2022;
- 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Suply Bahan Baku yang dicap CV. RGI nomor: 04/KTRGI-CVRGI/I/2022, tanggal 04 Januari 2022;
- 1 (satu) exemplar perizinan Berusaha Berbasis Risiko CV. Rimbah Gemilang Indah dengan Nomor Induk Berusaha: 9120016051463 tanggal 16 Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perseroan Comanditer CV. RIMBAH GEMILANG INDAH Nomor: 38 tanggal 25 September 2017, Notaris AYU NURHASANAH, S.H., M.Kn.
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 113 Batang = 6.7220 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 27 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 148 Batang = 7.8040 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 145 Batang = 7.9320 M
- 1 (satu) lembar asli nota warna kuning tanggal 31 Agustus 2022, alat angkut Truck KB 731 XX tujuan Sumber Mandiri Abadi, jumlah kayu 192 Batang = 7.6940 M.
- 2 (dua) lembar Print Out Surat Kuasa CV. Rimbah Gemilang Indah Nomor: 11/SK/I/2022, tanggal 7 Januari 2022;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SOESANTO als SANTO selaku pengurus CV. RIMBAH GEMILANG INDAH ;**

Halaman 186 dari 187 Putusan Nomor 420/Pid.B/LH/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H., Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUWAIIRIAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Fikri Fawaid S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

JUWAIIRIAH, S.H.

\*